

**PRAKTIK PENAMBAHAN PENGIRIMAN BARANG
PESANAN OLEH DISTRIBUTOR PRODUK KEBERSIHAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan
Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum (S. H).**

Oleh:

NUR DIANA ELISA

NIM: 1917301065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Nur Diana Elisa

NIM : 1917301065

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi “**Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Diana Elisa
NIM. 1917301065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh Nur Diana Elisa (NIM. 1917301065) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, LL.M. M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 04 October 2024



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nur Diana Elisa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Diana Elisa
NIM : 1917301065
Jurusan : Hukum Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **“Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Supani, S.Ag., MA
NIP/197007052003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa ayat 29)



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabat-Nya, Semoga syafaat-Nya selalu menyertai kami sebagai umat-Nya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk Kedua orang tuaku yang tidak akan pernah berhenti untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.



**PRAKTIK PENAMBAHAN PENGIRIMAN BARANG PESANAN
OLEH DISTRIBUTOR PRODUK KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan
Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**

ABSTRAK

**Nur Diana Elisa
NIM. 1917301065**

Jual beli merupakan sebuah kajian yang komprehensif dipandang oleh hukum Islam. Secara spesifik hukum Islam dengan hukum ekonomi syariah memandang secara komprehensif kajian tentang jual beli supaya sampai pada jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam menempatkan Q.S. an-Nisa ayat 29 sebagai dasar dalam jual beli, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli harus berdasarkan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sebuah kasus terjadi di Desa Tunjungmuli, Purbalingga, di mana banyak kasus adanya penambahan barang tetapi tidak ada dalam akad yang dijanjikan kedua belah pihak, bahkan salah satu pihak mengancam untuk membatalkan yang membuat salah satu pihak lainnya dirugikan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk meneliti penelitian ini menggunakan metode penelitian yang relevan. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian lapangan yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah wawancara, dan dokumentasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data analisis Milles dan Huberman yang dibagi menjadi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode tersebut dilakukan dalam penelitian ini supaya menghasilkan sebuah hasil penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, bahwa praktik yang dilakukan pihak distributor terhadap pihak toko sembako yaitu merugikan pihak toko sembako. Sebagai contohnya banyak barang yang dikirimkan tetapi tidak dalam pesanan dari pihak toko sembako. Sehingga dalam hal ini menjadikan banyaknya produk yang masuk tetapi tidak termasuk dalam akad yang disepakati, dan mengakibatkan kerugian penjualan karena produk tambahan tersebut tidak laku. Kedua, penulis melihat ketika dianalisis dengan hukum ekonomi syariah maka akad jual beli tersebut seharusnya sudah bisa dibatalkan. Tetapi, pihak toko sembako tidak membatalkan karena adanya tekanan dari distributor terhadap produk yang dipesan. Hal ini lah yang menjadi sebuah akad salam tidak sesuai dengan syarat sah yakni, adanya ketidak jelasan atau perbedaan produk yang dipesan oleh pedagang (pemilik toko) dengan yang dikirim oleh distributor.

Kata Kunci: Peran Koperasi, Peningkatan Pendapatan, UMKM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša | Š | Ès (Dengan Titik Di Atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (Dengan Titik Di Bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka Dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Žet (Dengan Titik Di Atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es Dan Ye |
| ص | Sad | Š | Es (Dengan Titik Di Bawah) |
| ض | Đad | Đ | Đe (Dengan Titik Di Bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Ṭe (Dengan Titik Di Bawah) |
| ظ | Ža' | Ž | Žet (Dengan Titik Di Bawah) |
| ع | 'Ain | '.... | Koma Terbalik Keatas |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|---------------|------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | <i>Dammah</i> | U |

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|-----------------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <i>Fathah dan Ya'</i> | Ai | a dan i | بينكم | <i>Bainakum</i> |

| | | | | |
|------------------------|----|---------|-----|-------------|
| <i>Fathah dan Wawu</i> | Au | a dan u | قول | <i>Qaul</i> |
|------------------------|----|---------|-----|-------------|

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|---|
| Fathah + alif ditulis ā | Contoh جاهلية ditulis <i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah+ ya' ditulis ā | Contoh تنسى ditulis <i>Tansā</i> |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | Contoh كريم ditulis <i>Karīm</i> |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh فروض ditulis <i>Furūḍ</i> |

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

| | |
|--------------|----------------------------------|
| مصلحة مرسلّة | Ditulis <i>Maslahah Mursalah</i> |
| إجارة | Ditulis <i>Ijarah</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis *t*:

| | |
|-----------|----------------------------|
| نعمة الله | Ditulis <i>Ni'Matullāh</i> |
|-----------|----------------------------|

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال | <i>Raudah Al-Atfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i> |

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| متعدّدة | Ditulis <i>Mutāaddidah</i> |
| وَحَرَّمَ الرِّبَا | Ditulis <i>Wa Harrama Ar-Ribā</i> |

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | |
|-----------|--------------------------|
| الحكم | Ditulis <i>Al-Ḥukm</i> |
| الْبَيْعُ | Ditulis <i>Al-Bai 'u</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|------------|-------------------------|
| الرِّبَا | Ditulis <i>Ar-Ribā</i> |
| الطَّارِقُ | Ditulis <i>Aṭ-Ṭāriq</i> |

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

| | |
|----------|--------------------------|
| شَيْءٌ | Ditulis <i>Syai 'Un</i> |
| تَأْخُذُ | Ditulis <i>Ta 'khuẓu</i> |
| أَفْضَلُ | Ditulis <i>Afḍalu</i> |

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *Wa Aḥallallāhu Al-Bai 'a Wa Ḥarrama Ar-Ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *Wa Ḥarramarribā Atau Wa Ḥarrama Ar-Ribā*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)” Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H., Ridwan. M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
12. Kedua orang tua penulis tercinta yang tidak pernah lelah untuk membesarkan anak-anaknya, Bapak Syafii, Ibu Eliyanti, adik Putra, beserta keluarga besar yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam menjalani proses pendidikan ini.
13. Kepada orang-orang yang tidak kalah penting kehadirannya, Moch. Erdiansyah Putra, Rosiana Priatin Ningrum, Sarah Nur Afianti, Nurrahmah Ameliana, dan Roikhatuz Zahrorh. Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 21 Maret 2024

Penulis,



Nur Diana Elisa

NIM. 1917301065



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 2 |
| B. Definisi Operasional | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 13 |
| D. Tujuan Penelitian | 13 |
| E. Manfaat Penelitian | 14 |
| F. Kajian Pustaka | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM | |
| A. Pengertian Akad Jual Beli Salam dalam Islam..... | 21 |
| B. Dasar Hukum Akad Jual Beli Salam dalam Islam | 22 |
| C. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli Salam dalam Islam | 26 |

| | |
|---|----|
| D. Macam-macam Akad Jual Beli Salam dalam Islam | 30 |
| E. Prinsip Akad Jual Beli Salam dalam Islam | 31 |
| F. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Jual Beli Salam dalam Islam | 33 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian. | 35 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 36 |
| C. Objek dan Subjek Penelitian..... | 36 |
| D. Sumber Penelitian..... | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| F. Teknik Analisis Data | 39 |
| G. Uji Keabsahan Data | 42 |

BAB IV PENAMBAHAN PENGIRIMAN BARANG PESANAN OLEH DISTRIBUTOR PRODUK KEBERSIHAN TOKO SEMBAKO DI DESA TUNJUNG MULI, KECAMATAN KARANGMONCOL, KABUPATEN PURBALINGGA

| | |
|--|----|
| A. Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga | 43 |
| B. Distributor Produk Kebersihan | 54 |
| C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga | 62 |

| | |
|---|----|
| D. Analisis Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | 67 |
|---|----|


BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 **Kajian Pustaka**

Tabel 1.2 **Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tunjungmuli**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan segala jawaban bagi hidup manusia, tak terkecuali bagi umat Islam. Fiqih merupakan salah satu cabang disiplin keilmuan yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum bagi agama Islam.¹ Fiqih merupakan sebuah pegangan yang dipegang bagi umat Islam dalam urusan praktik ajaran dalam agama Islam baik dari sudut pandangan ibadah, muamalah, syariah dan lain sebagainya. Manusia yang merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain tentunya dibebani aturan dalam berhubungan satu sama lain. Salah satu cara yang biasa dilakukan manusia dalam memenuhi kehidupannya adalah dengan cara sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya.²

Transaksi bisnis dan perdagangan dalam kacamata Islam menempati posisi terhormat. Ia tidak sekedar aktivitas yang mengedepankan prinsip-prinsip memperoleh keuntungan secara maksimal, tetapi diikat oleh bingkai hukum dan moral agama di samping lainnya.³ Demikian pentingnya transaksi bisnis dan perdagangan ini sehingga Rasulullah menempatkannya sebagai pekerjaan yang sangat mulia, sebagaimana beliau kemukakan ketika menjawab pertanyaan salah

¹ Fatkan Karim Atmaja, "Perkembangan Usul Fiqh dari Masa Ke Masa", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.5 no.1, 2019, hlm. 25. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.192> diakses pada Senin 16 Oktober 2023, pukul 12.05 WIB.

² Arif Shaifudin, "Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 no.2, 2019, hlm. 199. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170> diakses pada Senin 16 Oktober 2023, pukul 12.15 WIB.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55.

seorang sahabatnya perihal pekerjaan yang sangat mulia. Beliau menjawab bahwa seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli mabrur, karena Allah SWT mencintai seorang mukmin yang mempunyai kepakaran kerja, dan siapa-siapa yang bersusah payah memberikan nafkah kepada keluarganya tak ubahnya laksana seorang mujahid di jalan Allah SWT.⁴

Mekanisme suka sama suka sebagai prasyarat untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis serta perdagangan menjadi sebuah keharusan dalam Islam. Aspek hukum lainnya yang tak kalah penting adalah legalitas kehalalan barang atau produk yang diperdagangkan, tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat meliputi *maisir*, *garar*, *riba* dan *batil*.⁵ Semua bentuk transaksi bisnis di atas dilarang dalam Islam. Hal ini disebabkan ketidakterpenuhan prinsip etika dan hukum halal yang dianjurkan agama serta etika sosial. Karena itu, jaminan kepastian hukum halal dan terpenuhinya unsur etika dalam transaksi bisnis suatu produk-produk tidaklah hanya dipandang sebagai sebuah wacana konseptual teoritis yang hanya tersimpan rapi dalam kitab-kitab fikih klasik dan isu agama semata. Namun, hal itu harus siap

⁴ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam* (Malang: Intimedia, 2014), hlm. 37.

⁵ Zulfahmi, dkk. "Batasan Riba, Gharar dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Islam), *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol.11 no.2, 2022, hlm. 136. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863> diakses pada Senin 16 Oktober 2023, pukul 12.25 WIB.

memberikan proteksi terhadap konsumen muslim dan telah dipahami dan diterima luas dalam tata bisnis global.⁶

Al-Qur'an selalu menganjurkan dan memberikan perintah bahwa dalam jual beli harus ada unsur suka satu sama lain, tidak merugikan dan bahkan tidak dengan cara curang. Hal ini seperti dalam Q.S. an-Nisa ayat 29, ayat tersebut menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam praktiknya, jual beli manusia tidak boleh menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara *batil*. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin.⁷

Jual beli itu dibolehkan, dihalalkan, dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Demikian hukum ini disepakati para ulama tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang *garar* diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya salah satu rukun dalam akad (perjanjian) jual beli adalah ijab kabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain.⁸

Maka demikianlah ketika berbicara idealnya dalam jual beli tentunya ada akad yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama

⁶ Fiska Silvia, dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal", *Perspektif Hukum*, Vol.2 no.2, 2020, hlm. 306. diakses pada Senin 16 Oktober 2023, pukul 12.05 WIB.

⁷ AS-SAMAD, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta Pusat: SAMAD, 2014) hlm. 45.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 195.

Islam.⁹ Namun, dalam kasus penelitian ini penulis menemukan sebuah fenomena yang jika dilihat mempunyai indikasi keanehan dan kejanggalan, yaitu dalam akad jual beli antara distributor produk kebersihan dengan para pedagang sembako yang ada di Purbalingga. Secara spesifik penulis menemukan indikasi ini pada toko sembako Eli, toko Yudi, dan toko Mbok Hati di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Secara umum, awalnya penulis menemukan bahwa ada lima toko sembako yang terdapat di Desa Tunjungmuli namun dari kelima toko tersebut yang menggunakan pihak distributor ini hanya tiga toko, sehingga dua toko lainnya tidak penulis cantumkan dan bahas. Selain itu, penulis menemukan bahwa ada jual beli produk yang ditambahkan dari pihak distributor namun tidak tertulis dalam proses akad jual beli yang membuat kerugian bagi pemilik toko di ketiga toko sembako tersebut.¹⁰

Kemudian praktik semacam ini sangat masif sampai pada praktik mendistribusikan barang yang tidak ada dalam akad pesanan tetapi tetap diwajibkan untuk diambil oleh toko sembako dengan dalih produk tambahan, padahal tidak pernah tertera sebelumnya khususnya pada akad. Sehingga toko mengalami kerugian dan rasa kecewa dikarenakan barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Adanya barang yang tidak ada di nota pembelian kemudian dimasukkan kedalam nota tanpa

⁹ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol.1 no.1, 2018, hlm. 36. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177> diakses pada Senin 16 Oktober 2023, pukul 12.35 WIB.

¹⁰ Hasil Observasi di Toko Sembako Eli Purbalingga, 24 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB.

sepengetahuan pemilik toko yang berakibat tunggakan pembayaran semakin membesar dan semakin mahal.

Praktik ini tidak hanya dipraktikan di satu toko, ternyata praktik semacam ini dilakukan di toko lain yang berada di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Fenomena ini dengan modus yang sama yang dilakukan oleh distributor yang sama. Bahkan di toko kelontong modern yang tidak bisa disebutkan nama tokonya mengalami hal yang sama dengan jumlah yang lebih besar. Sistem yang digunakan distributor dalam melaksanakan praktik ini berawal dengan distributor yang datang ke toko dengan tujuan untuk mengecek ketersediaan produk yang ada di toko tersebut. Kemudian disepakati dengan pemilik toko bahwa produk yang akan dibawa adalah A dengan jumlah 4 contohnya. Kemudian dalam tempo 3-4 hari produk itu datang dengan petugas distributor yang berbeda yang ternyata produk yang dibawa produk A dengan jumlah lebih dari 4, bisa sampai 8 produk dan tanpa sepengetahuan pemilik toko, produk ditambahkan dengan produk B sebagai produk tambahan. Padahal dalam akad awal tidak menyebutkan produk tambahan tersebut secara otomatis pihak pemilik toko harus membayar tersebut. Hal ini lah yang menjadi sebuah akad yang kurang jelas dengan perbedaan produk yang ada dengan yang didata oleh distributor.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak Yudi, Selaku Pemilik Toko Yudi, Tanggal 11 Juli 2023, 01.15 WIB.

Penulis tidak hanya menemukan praktik ini di Toko Eli, penulis mencoba mencari sumber informasi lain dari dua toko sembako yaitu toko Yudi dan toko Mbok Hati. Pada ungkapan Toko Yudi penulis menemukan praktik yang sama. Keanehan barang ini dirasakan langsung oleh bapak Yudi dan karyawan tokonya kurang lebih satu tahun ini. Dari data awal ini, penulis menemukan bahwa perlakuan distributor memang di luar dari perjanjian jual beli distributor.

Berbeda dengan kedua toko di atas yang telah diterangkan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Mbok Hati pemilik toko Mbok Hati. Hasil wawancara awal ini menghasilkan data bahwa dalam toko sembako milik Mbok Hati mengalami penambahan sebuah barang di luar pemesanan barang lain. Keterangan Mbok Hati awalnya tidak sadar bahwa adanya produk tambahan namun setelah terlalu sering maka ditanyakan kepada distributor terkait barang ini.¹² Penulis sempat menanyakan dari sudut pandang distributor yaitu distributor barang tersebut, namun jawaban yang dijawab dari pihak distributor lebih mengarah kepada sebuah produk tambahan yang apabila tidak diambil maka akan beresiko kepada stok dan pendistribusian produk tersebut.

Untuk beberapa praktik tersebut terjadi dalam beberapa produk yang sama dari ketiga toko ini, produk tersebut diantaranya adalah produk kebersihan dari produsen Wings dengan produk seperti sabun mandi, sabun cuci piring, pasta gigi, sikat gigi, dan lain sebagainya, dan produk

¹² Wawancara dengan Ibu Hati, Selaku Pemilik Toko Mbok Hati, Tanggal 11 Juli 2023, 02.00 WIB.

yang menjadi produk tambahan biasanya merupakan sebuah produk yang kurang terkenal seperti lotion, pewangi, dan lain sebagainya.

Dari fenomena ini semuanya terindikasi untuk diberikan sebuah barang di luar barang yang dibeli dengan mengadakan produk tambahan. Namun ketiga toko ini tidak bisa mengelak karena mempunyai ancaman terkena daftar hitam dari stok distribusi produk kebersihan tersebut. Terkena daftar hitam menjadi sebuah ancaman dari pihak distributor merupakan sebuah cara di mana pihak pemilik toko tersebut tidak akan terdaftar dalam mitra kerja dari produk kebersihan tersebut sehingga akan tercatat sebagai daftar toko yang tidak bisa untuk mendapatkan promo atau potongan harga yang berlaku dari pihak distributor.¹³

Menariknya, penulis menemukan data bahwa distributor produk kebersihan ini mempunyai alasan yang tidak berdasar seperti memberikan alasan karena sudah menjadi aturan perusahaan. Tetapi penulis menemukan data lain bahwa tidak ada kewajiban dalam mengambil produk tambahan ini, hal ini penulis temukan dari hasil wawancara dengan inisial S selaku distributor dari produk kebersihan yang pernah berkata bahwa tidak ada aturan dan kewajiban, dan malah memaksa pemilik toko untuk mengambil barang tersebut agar bisa dijadikan tambahan penutupan target dirinya.

Jual beli seperti di atas dalam agama Islam merupakan jual beli jenis salam, jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara

¹³ Wawancara dengan inisial (S), Selaku Distributor Distributor Produk Kebersihan, Tanggal 10 Juli 2023, 01.00 WIB.

pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada *ṣigat* (lafaz akad).¹⁴ Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.¹⁵

Pada beberapa penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas dan data yang penulis dapati dari konfirmasi wawancara dengan toko dan distributor serta berdasarkan pada teori hukum fikih muamalah terkait syarat harus adanya sebuah kejelasan tentang pengiriman barang dalam akad salam, namun pada praktik pengiriman barang pesanan di Desa Tunjungmuli terdapat permasalahan adanya hal yang tidak sesuai dengan teori hukum syariah yakni berupa penambahan pengiriman barang pesanan antara distributor produk terhadap toko yang ada di Desa Tunjungmuli.

¹⁴Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000", *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol.1 no.1, 2022, hlm.88. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888> diakses pada Senin 16 Oktober 2023, pukul 12.45 WIB.

¹⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.3 no.1, 2020, hlm.31. <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149> diakses pada Senin 16 Oktober 2023, pukul 13.05 WIB.

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jelaskan maka penulis tertarik melakukan sebuah kajian penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul yaitu “Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Dari berbagai variabel yang ada dalam penelitian ini, penulis menentukan beberapa objek yang dijadikan definisi operasional yaitu toko sembako Eli, toko Yudi, dan toko Mbok Hati di Desa Tunjungmuli. Hal ini dikarenakan menjadi penting untuk menjelaskan bahwa pentingnya satu pandangan yang sama, adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penambahan Pengiriman Barang Pesanan

Penambahan sendiri memiliki arti tindakan atau proses penambahan dua barang atau lebih menjadi satu jumlah. Pengiriman barang adalah kegiatan dari bagian operasional logistik yang mendistribusikan produk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pesanan merupakan permintaan hendak membeli (supaya dikirim, dibuatkan, dan sebagainya) barang yang dipesan. Hal ini biasanya dilakukan pada saat transaksi jual beli. Langkah-langkah pemesanan yakni

melakukan kontak secara langsung antara penjual dan pembeli yang akan memesan barang yang ingin dibeli.¹⁶

Sementara itu yang dimaksud penambahan pengiriman barang pesanan adalah transaksi yang ada, barang yang akan dikirim, atau dibuatkan oleh produsen untuk konsumen jumlah pesannya ditambah.

2. Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jual beli seperti di atas dalam agama Islam merupakan jual beli jenis salam, jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada *sigat* (lafaz akad).¹⁷ Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran

¹⁶ KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/barang> diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB.

¹⁷ Syaickhu, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol.8 no.1, 2021, hlm. 31-47. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150> diakses pada Senin 17 Oktober 2023, pukul 12.05 WIB.

obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.¹⁸

Adanya ijab kabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung tidak menyimpang dengan hukum Islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab kabul itu sebagai suatu indikasi.

3. Distributor Produk Kebersihan

Distributor adalah orang yang mengambil produk dari produsen untuk dijual lagi, tidak juga berupa barang, tapi bisa juga berupa jasa dalam dunia perdagangan seorang distributor adalah orang pertama setelah produsen. Distributor yang dimaksudkan bisa berupa perorangan atau juga perusahaan yang biasa membeli produk dari produsen dengan jumlah banyak sehingga dia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah untuk mereka jual kembali dengan harga yang lebih mahal.

¹⁸ Jaelani, dkk. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Bai As-Salam Terhadap Jual Beli Paket Sembako Lebaran Di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon", *Change Think Journal*, Vol.2 no.01, 2023, hlm. 32. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/1126> diakses pada Senin 17 Oktober 2023, pukul 13.05 WIB.

Distributor produk kebersihan adalah pelaku atau subjek yang melakukan kegiatan distribusi, bisa diartikan distributor adalah orang atau perusahaan yang mendistribusikan atau yang menyalurkan produk yang mereka beli ke pembeli, produk yang didistribusikan adalah produk kebersihan seperti sabun dan lain sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dalam pembahasan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad salam dalam pengiriman barang pada distributor produk kebersihan di toko sembako di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga?
2. Bagaimana praktik akad salam dalam pengiriman barang pada distributor produk kebersihan di toko sembako di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad salam dalam pengiriman barang pada distributor produk kebersihan di toko sembako di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga.
2. Untuk mengetahui praktik akad salam dalam pengiriman barang pada distributor produk kebersihan di toko sembako di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis bisa berguna bagi masyarakat Muslim yang sedang menjalankan kegiatan ekonomi berupa akad dalam jual beli antara distributor produk kebersihan dengan toko sembako dengan melihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis mempunyai manfaat yaitu menambahkan khazanah keilmuan yang mempunyai kesinambungan terhadap hukum akad dalam jual beli antara distributor produk kebersihan dengan toko sembako dengan melihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Dalam beberapa pencarian penelitian ini penulis mempunyai pandangan terkait penelitian serupa yang tak sama dengan penelitian ini, penulis akan menjelaskan satu persatu penelitian yang memang mempunyai hubungan baik secara pembahasan maupun secara objek penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini.

Skripsi yang dibuat oleh M. Aslianur dari IAIN Palangkaraya dengan judul “Pemahaman Dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)” pada penelitian ini dijelaskan bahwa

bagaimana mekanisme akad yang diterapkan dalam jual beli di pasar tradisional. Di mana ditemukan bahwa akad tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga dari hal tersebut kesamaan dengan penelitian ini adalah persamaan pembahasan terkait akad, kemudian perbedaannya adalah dalam objeknya yaitu antara transaksi jual beli di pasar tradisional dengan akad jual beli antara distributor produk kebersihan dengan toko sembako.¹⁹

Skripsi dengan judul “Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Indah Kecamatan Way Ratai di Desa Pesawaran Kabupaten Pesawaran)” yang dibuat oleh Aulia Rachmi Prihatina dari IAIN Metro. Ditemukan bahwa dalam skripsi ini mencoba membahas bagaimana hukum ekonomi syariah dalam memandang jual beli berjangka. Sehingga persamaan dalam pembahasan ini adalah sama dikaji dalam sudut pandang ekonomi syariah. Adapun perbedaannya sudah cukup jelas, yaitu berada di pembahasannya antara pembahasan jual beli berjangka dengan akad jual beli bagi distributor.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Sri Sudarta dan Fahmi. Pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli di Toko Salamah”. Penelitian ini ditulis di jurnal Akmami dengan

¹⁹ Muhammad Aslianur, *Pemahaman dan penerapan akad dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)*, Skripsi (Palangka raya: IAIN Palangka Raya, 2016).

²⁰ Aulia Rachmi Prihatina, *Jual Beli Berjangka dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2018).

hasil penelitian bahwa penjual di Toko Salamah tidak menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi dengan akad salam. Penjual menjelaskan secara detail mekanisme transaksi yang dilakukan yaitu transaksi dengan prinsip salam tanpa menyebut nama akadnya kepada pembeli, dengan hal ini pembeli tidak mengetahui nama akadnya tetapi mengerti dengan sistemnya. Dalam melakukan transaksi dengan prinsip salam di Toko Salamah sangat mudah karena tidak memiliki persyaratan yang banyak. Persyaratan yang diminta hanya KTP dan dua nomor WhatsApp, satu nomor utama untuk berkomunikasi dan satunya lagi untuk cadangan apabila nomor utama tidak aktif saat di hubungi. Data di KTP dan nomor WhatsApp ditulis pada satu buku khusus pembeli yang bertransaksi dengan prinsip salam.²¹

Tulisan milik Muhammad Arif dengan Sri Sudarti dengan judul penelitian adalah “Antaseden Kontrak Jual Beli Sala Istishna dalam Kehidupan”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2022 dalam jurnal Salman. Hasil penelitian yang didapatkan diantaranya menyatakan transaksi jual beli dalam Islam mencakup di antaranya bai' al-salam dan istishna. Kedua jenis transaksi ini telah berlangsung sejak masa Rasul sehingga perlu ditelusuri dalil-dalil dalam penetapan hukum serta tata caranya untuk diperoleh suatu kesimpulan hukum berdasarkan konteks ajaran Islam yang dapat dipedomani dalam memahami transaksi jual beli melalui bai' salam

²¹ Sudarti, Sri, dan Fahmi Azhar Nasution. "Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah." *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 3 (2022): 504-514.

dan istishna' ini terutama dalam memahami transaksi jual beli yang berlaku di era kontemporer dalam kaitannya dengan hukum Islam. Untuk memahami permasalahan bai' al-salam dan istishna, tulisan ini berusaha membahas kedua jenis transaksi tersebut berdasarkan kitab fikih muamalah, fatwa DSN dan KHES, karakteristik dan penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah.²²

Penelitian yang ditulis oleh Alfa Nurhasanah, dkk yang membahas tentang "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee". Ditulis di JUEB pada tahun 2023. Penelitian ini membahas terkait sistem pembayaran akad salam adalah pada awal perjanjian jual beli. Pada marketplace Shopee difasilitasi pembayaran melalui gerai minimarket, transfer bank, ataupun e-wallet. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan akad salam dalam jual beli di marketplace Shopee.²³

Dari berbagai penelitian terkait di atas, maka penulis menegaskan bahwa belum ditemukan skripsi atau jurnal bahkan penelitian yang sama dengan pembahasan yang komprehensif yang sama dengan penulisan pada penelitian ini. Sehingga penulis melihat bahwa masih ada celah dalam menjelaskan terkait bagaimana akad jual beli antara distributor produk

²² Arif, Muhammad, dan Sri Sudiarti. "Antaseden Kontrak Jual Beli Salam Istishna' dalam Kehidupan." *Jurnal SALMAN (Sosial dan Manajemen)* 3, no. 2 (2022), hlm. 93-100.

²³ Alfa, Nurhasanah, dkk. "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee." *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2023), hlm. 108-114.

kebersihan dilihat dalam kacamata hukum ekonomi syariah. Dan penulis belum menemukan letak penelitian yang sama yaitu studi kasus terkait praktik penambahan pengiriman barang pada distributor produk kebersihan di toko sembako Eli, Yudi dan Mbok Hati di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga dalam sudut pandangan hukum ekonomi syariah.

Dari kajian pustaka di atas, penulis rangkum perbedaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

| No. | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|
| 1. | M. Aslianur, IAIN Palangkaraya | “Pemahaman Dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)” | Persamaan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait akad dalam transaksi | Perbedaan Peneliti M. Aslianur tidak membahas mengenai penambahan pengiriman barang pada distributor produk kebersihan di toko sembako. |
| 2. | Aulia Rachmi Prihatina, IAIN Metro | “Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Indah Kecamatan Way Ratai Di Desa Pesawaran Kabupaten | Persamaan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pandangan hukum | Perbedaan Peneliti Aulia Rachmi Prihatina membahas jual beli beli berjangka, sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah akad |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|--|
| | | Pesawaran)” | ekonomi syariah | jual beli bagi distributor |
| 3. | Sri Sudarta dan Fahmi. | “Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli di Toko Salamah” | Persamaan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai akad jual beli salam. | Perbedaannya adalah dalam penjelasan akad jual beli salam ini, penelitian milik Sri Sudarta ini menjelaskan terkait mekanisme akad salam yang ada di Toko Salamah sedangkan penelitian ini terfokus terhadap kajian akad salam dalam distribusi produk kebersihan. |
| 4. | Muhammad Arif dengan Sri Sudarti | “Antaseden Kontrak Jual Beli Sala Istishna dalam Kehidupan.” | Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Muhammad Arif adalah secara garis besar sama-sama membahas terkait akad jual beli salam. | Perbedaannya adalah dalam penjelasan akad jual beli salam ini, penelitian milik Muhammad Arif dan Sri Sudarta membahas lebih dalam terkait akad salam istishna. sedangkan penelitian ini terfokus terhadap kajian akad salam dalam distribusi |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|
| | | | | produk kebersihan. |
| 5. | Alfa Nurhasanah, dkk. | "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee | Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Alfa Nurhasanah, dkk adalah secara garis besar sama-sama membahas terkait akad jual beli salam. | Perbedaannya adalah dalam penjelasan akad jual beli salam ini, penelitian milik Alfa Nurhasanah, dll membahas terkait akad salam yang ada di layanan pre order dalam Shopee, sedangkan penelitian ini terfokus terhadap kajian akad salam dalam distribusi produk kebersihan |

Dari penjelasan tabel di atas, dan berdasarkan pencarian kajian kepustakaan di berbagai sumber, penulis tidak menemukan satu penelitian yang membahas terkait penambahan pengiriman barang distributor produk kebersihan diberbagai penelitian yang ada. Maka dari itu, penulis berani untuk menjadikan tema ini sebagai penelitian yang baru dan memiliki unsur kebaruaruan. Sehingga penelitian ini mempunyai pertimbangan untuk dilakukanya penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang penulis pakai dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

BAB I, bab Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Landasan Teori berisi tentang landasan teori yaitu teori tentang akad salam, distributor produk kebersihan.

BAB III, membahas tentang Metode Penelitian yang berisi tentang Pendekatan, Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV, membahas tentang hukum akad jual beli antara distributor produk kebersihan dengan toko sembako di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga perpspektif hukum ekonomi syariah dan analisis. Yang membahas tentang hukum akad jual beli antara distributor dengan toko sembako di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga perspektif hukum ekonomi syariah dan juga membahas analisis.

BAB V, yaitu Penutup yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM

A. Pengertian Akad Jual Beli Salam dalam Islam

Jual beli merupakan istilah yang sering kita dengar dan jumpai dalam bidang pemasaran atau perekonomian, kegiatan ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, dengan beberapa dasar ketentuan, macam dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam agama Islam itu sendiri ada sebuah istilah yang dinamakan dengan jual beli salam.²⁴

Jual beli itu sendiri merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan tertentu. Sedangkan salam menurut Kamaluddin Haman mengatakan bahwa ini merupakan jual beli tempo tunai, dan dalam pengertian lain malikiyah berpendapat bahwasanya salam merupakan jual beli di mana modal atau harga dibayarkan di muka atau awal, sedangkan barang diserahkan kemudian atau menyusul.²⁵

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita ambil bahwasanya akad jual beli salam merupakan sebuah kegiatan transaksi antara pihak penjual dan pembeli dengan pembayaran harga dibayarkan di awal dan penerimaan barang diberikan kemudian, dengan memberikan dan mendeskripsikan ciri-ciri dengan jelas dan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli salam merupakan akad yang disepakati oleh semua pihak dan dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayarkan

²⁴ Yazid Afandi, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 33.

sejumlah harga terlebih dahulu, sedangkan barang beliannya akan diserahkan kemudian hari.²⁶

Jual beli demikian sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada era sekarang ini, di mana banyak generasi Z yang kemudian lebih suka melakukan transaksi demikian misalkan saja dengan melakukan sebuah transaksi jual beli secara online, di mana seringkali pembeli harus membayar harga barang terlebih dahulu, dan kemudian barang akan dikirimkan kemudian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, dan pada bab ini penulis akan membahas hal tersebut dan bagaimana kemudian agama Islam memandang adanya hal demikian, sehingga nantinya kita pada khususnya umat muslim mengetahui akan hal demikian.

B. Dasar Hukum Akad Jual Beli Salam dalam Islam

Setelah mengetahui beberapa pengertian yang sudah dijabarkan dipoint pertama, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai bagaimana dasar hukum dari adanya akad jual beli salam di dalam Islam. Dasar hukum dalam akad ini terdapat dalam beberapa hal, antara lain :

a. Al-Qur'an

Hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ

²⁶ Muhammad Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura, 2019), hlm. 12.

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَالَهُ هُوَ فَلْيُمْلَلْ وَإِيَّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَذِنَ آلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁷

Kemudian dalam Q.S al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:²⁸

²⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2017).

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah SWT. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.²⁹

Pada ayat tersebut menerangkan sebuah hukum dan diperbolehkannya melakukan muamalah dan tidak secara tunai, dan juga menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali menerangkan bahwa dalam ayat tersebut ada makna tersirat mengenai utang atau diperbolehkannya hal demikian, maka jual beli salam juga diperbolehkan di dalam Islam. Hal ini berlaku selama sifat-sifat, ciri-ciri dari barang diketahui dengan jelas dan pembeli meyakini bahwa hal tersebut adalah benar adanya dan akan direalisasikan oleh penjual dan menjadi sebuah keharusan maka diperbolehkan.³⁰

Pada Q.S. an-Nisa ayat 29 tentang jual beli berdasarkan rasa suka sama suka atau rasa rela satu sama lain. Seperti dalam ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

²⁹ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 17.

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam praktiknya, jual beli tidak boleh menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara *batil*. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin.

b. Hadis

Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْعُ شَخْصَيْنِ يَبِيعَانِ وَيَشْتَرِيَانِ مُتَفَصِّلِينَ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)³¹

Hadis yang diriwayatkan oleh Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. bahwasanya Nabi SAW ditanya: pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).³²

Hadis di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila

³¹ Abu Daud. Sunan Abi Daud. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa, 1952.

³² Darimi. Sunan ad-Darimi. Beritu: Dar Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

kita melakukan transaksi yang haram (*riba*, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara *batil*.

c. Ijma'

Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Mundzir yang mengutarakan bahwasanya “para ulama telah sepakat dan berijma’ bahwasanya akad salam itu diperbolehkan. Karena secara umum akad ini sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum”.³³

Dari pernyataan di atas menegaskan bahwasanya akad jual beli salam ini diperbolehkan berdasarkan pada ijtihad ulama pada saat ini, hal ini dikarenakan jual beli ini memberikan kemudahan dan mempermudah umat manusia dalam melakukan akad jual beli nantinya, bukan hanya Islam saja tetapi mempermudah seluruh umat, dan untuk Islam sendiri di perbolehkan berdasar pada dasar hukum yang sudah dipaparkan beberapa di atas.

C. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli Salam dalam Islam

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli salam atau bai' salam secara umum terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya:

- a. Adanya *'Aqid* atau adanya penjual dan pembeli.
- b. Adanya *Ma'qud* ada harta atau uang dan barang yang akan diperjual belikan.

³³ Abdurrahman As-Sa'adi dan Dkk, *Fikih Jual Beli* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).

c. Adanya *Ṣighat* atau ijab kabul dalam akad jual beli.³⁴

2. Rukun Bai' Salam menurut pendapat Wahbah Az-Zuhailly antara lain:

- a. Adanya *musalam* atau pembeli.
- b. Adanya *muslam ilayhi* atau penjual.
- c. Adanya modal atau uang.
- d. Adanya *muslam fihi* atau barang.
- e. Adanya *ṣighat* atau ucapan akad.³⁵

3. Menurut jumhur ulama dibagi menjadi beberapa, antara lain:

- a. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
- b. Objek atau barang yang akan di jual yaitu barang yang jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya serta harus diserahkan berdasarkan pada ketentuan akad sebelumnya.
- c. Adanya ijab dan kabul, atau ucapan pemesanan dan penerimaan pesanan, misalkan “saya memesan barang ini”, dan dijawab dengan “saya terima pesanan ini” terjadi sebuah percakapan atau *ṣighat* antara penjual dan pembeli.³⁶

4. Syarat Jual Beli Salam

Syarat dalam jual beli salam dibagi menjadi dua hal yaitu syarat secara umum dan syarat yang secara khusus, yang mana keduanya harus terpenuhi, beberapa syaratnya antara lain:

- a. Syarat secara umum

³⁴ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 33.

³⁵ Wahbah Zuhailly, *Tafsir al-munir* (Selongor: Intel Multimedia and Publication, 2007), hlm. 123.

³⁶ Shihabuddin Ahmad Al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul* (Riyadh: Dar Fikr, 1424).

- 1) Pelunasan dilakukan dimuka saat akad atau ijab dan kabul dilakukan.
 - 2) Penjual wajib menyebutkan dan menerangkan dengan jelas dan detail ciri-ciri atau spesifikasi barang yang akan dijual.
 - 3) Dan penyebutan hal demikian di atas serta harga dilakukan saat berlangsungnya akad, dengan sebuah kesepakatan tidak ada perubahan yang menyimpang dari jangka waktu yang sudah disepakati.
 - 4) Saat akad berlangsung, penjual dan pembeli harus menyepakati kapan tempo barang akan diterima dengan jangka waktu tertentu.
 - 5) Adanya ketersediaan barang pesanan saat jatuh tempo.
 - 6) Barang pesanan merupakan barang yang pengadaanya sudah di jamin oleh penjual dari segala aspek.³⁷
- b. Syarat secara khusus
- 1) Syarat Modal
 - a) Harus jelas jenisnya misal mata uang rupiah dolar dan lainnya, dapat juga berupa barang yang memiliki nilai tukar yang baik.
 - b) Harus jelas macamnya, dan bila berupa barang juga harus jelas dan diperinci barangnya berupa apa, misal emas, beras dan lainnya.
 - c) Harus jelas sifat dan kualitasnya.
 - d) Harus jelas berapa kadar modalnya tidak boleh dikurang atau ditambah.

³⁷ Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*.

- e) Harus diserahkan di lokasi akad ketika dengan penjual sebelum terjadinya perpisahan dari pihak penjual dan pembeli, dan apabila berpisah sebelum itu maka akad dianggap tidak sah.³⁸

2) Syarat Barang yang dipesan

- a) Harus jelas jenisnya, misal beras, perhiasan pakaian dan lainnya.
- b) Harus jelas macamnya, misal beras menyebutkan jenisnya rojo lele dan lainnya, dan pakaian menyebutkan merk.
- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya.
- d) Harus jelas kadarnya.
- e) Barang tidak dibarter dengan barang sejenis atau sama.
- f) Barang yang akan dipesan harus dijelaskan secara detail spesifikasinya, apabila tidak maka akad tidak sah.
- g) Penyerahan barang tidak bersamaan dengan penyerahan harga, dan menurut ulama hanafiyah, jangka waktu sekitar satu bulan sedangkan ulama malikiyah memiliki ketentuan jangka waktu setengah bulan.
- h) Kadar objek dalam akad harus jelas dan pasti.
- i) Tempat penyerahan barang harus jelas.
- j) Barang yang diperjual belikan harus dapat dijelaskan secara sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.³⁹

³⁸ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

³⁹ Muaidi, "Sadduz zari'ah dalam Hukum Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016), hlm. 01–40.

D. Macam-macam Akad Jual Beli Salam dalam Islam

1. Akad Jual Beli Salam Pada Umumnya

Pada akad ini ketentuan syarat, rukun dan lainnya sama dengan beberapa penjabaran yang sudah ada pada bagian atas. Beberapa antara lain:

a. Ketentuan Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance).
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).⁴⁰

b. Ketentuan Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya *qabadh*.
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁴¹

c. Ketentuan Akad Jual Beli Salam Paralel

⁴⁰ As-Sa'adi dan Dkk, *Fikih Jual Beli*.

⁴¹ Atang Abdul Hakim, *Fikih Perbankan Syari'ah* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

1) Penyerahan Barang

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
 - (1) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 - (2) Tidak boleh menuntut tambahan harga.⁴²

E. Prinsip Akad Jual Beli Salam dalam Islam

Pada dasarnya prinsip pada jual beli salam adalah mengedepankan kemudahan baik umat manusia pada khususnya umat muslim yang akan

⁴² Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

mengadakan jual beli salam ini pada dasarnya prinsip akad jual beli ini adalah adanya pembayaran di awal dan dilakukan sebelum berpisah dengan pihak penjual, dan harga ini disepakati saat akad berlangsung, dan ciri-ciri serta spesifikasi barang juga dijelaskan saat akad berlangsung, namun barang akan diterima beberapa hari kemudian sesuai dengan kesepakatan dan jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.⁴³

Beberapa prinsipnya antara lain :

1. Masing-masing pihak hendaklah bersifat jujur, tulus, ikhlas dan amanah atau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal.
2. Penjual harus berusaha untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Pembeli tidak boleh menolak barang yang sudah sesuai kesepakatan dan baik dengan berbagai alasan apapun, kecuali barang mengalami ketidaksesuaian.
4. Ketika barang yang diterima tidak sesuai kesepakatan awal maka hendaklah mencari solusi untuk kedua belah pihak.
5. Barang hendaklah diberikan sesuai dengan tempo yang sudah disepakati.
6. Alat bayar dan barang pembelian harus jelas keduanya.⁴⁴

⁴³ Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

⁴⁴ Ahmad Al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, 1424.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Jual Beli Salam dalam Islam

Pada sebuah jual beli pembatalan atau berakhirnya suatu akad jual beli, tidak terkecuali jual beli salam dalam Islam, berikut beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi berakhirnya jual beli dalam Islam:

1. Pada dasarnya pembatalan kontrak boleh saja dilakukan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun serta akad yang sudah disepakati, asalkan pembatalan tersebut pada dasarnya tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
2. Tidak adanya akad dan kesepakatan yang dilakukan di awal.
3. Modal atau uang tidak dibayarkan di awal dan tidak dibayarkan saat bertemu tatap muka secara langsung dengan pembeli.
4. Barang datang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
5. Adanya spesifikasi barang saat akad berlangsung.
6. Modal dan barang tidak jelas jenisnya, macamnya, dan lainnya.
7. Barang diterima langsung saat akad sedang berlangsung.
8. Barang tidak tersedia saat waktu penyerahan.
9. Apabila nantinya terjadi perselisihan dan metode musyawarah tidak menemukan hasil maka akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Syariah untuk menyelesaikan konflik yang ada.⁴⁵

⁴⁵ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh Terjamah Saifullah M.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴⁶. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan, tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁴⁷

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga untuk memberikan pengamatan dan penggambaran terkait Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sehingga penelitian ini mencoba menggambarkan terkait bagaimana Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

⁴⁷ Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1999 (Makassar: Syakir Media Press, 2006), hlm. 22.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertempat pada toko sembako yang berada di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terhitung pada tanggal 01 November 2023-01 Februari 2024.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sebuah pembahasan yang digunakan dalam membahas dalam sebuah fenomena. Sehingga, dalam penelitian ini bisa dilihat bahwa objek penelitian ini adalah Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tempat yang dijadikan penelitian yaitu Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

D. Sumber Penelitian

Sumber data merupakan muara data dari penelitian ini, sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber skunder, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data terpenting dalam menggali informasi. Sumber data primer berupa wawancara dalam penelitian yang didapatkan dari wawancara satu sales dan tiga pedagang.⁴⁸ Informasi langsung ini dijadikan sumber utama sebagai data pokok dalam penelitian.

⁴⁸ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 23.

Data ini diperoleh melalui beberapa metode, seperti dokumentasi dan wawancara secara langsung di Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data lain yang tidak langsung. Data sekunder dapat berasal dari sumber yang diterbitkan oleh subjek lain. Sumber perlu diproses dan dianalisa sesuai dengan pokok penelitian.⁴⁹ Kemudian penulis juga menggunakan sumber seperti buku, jurnal ilmiah dan bacaan lainya yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian ini yaitu Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Sembako Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara dan langkah dalam mengumpulkan data lapangan yang ada, teknik ini disesuaikan dengan kondisi lapangan penelitian, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik atau metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaan diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Dalam penelitian ini peneliti ini peneliti menggunakan wawancara struktur

⁴⁹ Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1999, hlm. 28.

dan tidak struktur. Mulanya menanyakan beberapa pertanyaan terstruktur kemudian diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan demikian respon yang dapat bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam.⁵⁰ Dilihat dari segi cara untuk mengadakan pendekatan, wawancara dibagi dua macam yaitu:

- a) Wawancara langsung, ialah wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam cara ini pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang di wawancara.
- b) Wawancara tidak langsung, ialah wawancara yang tidak dilakukan dengan tatap muka, melainkan dengan alat komunikasi jarak jauh, semisal melalui telepon, radio, dan lain-lain.

Secara spesifik, teknik wawancara ini penulis lakukan untuk mencari informasi mengenai Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Dengan mewawancarai pemilik toko sembako, dan juga pegawai yang bekerja di toko tersebut, dengan menanyai seputar Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

2. Dokumentasi

⁵⁰ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2008, hlm. 44.

Pada penelitian kualitatif dokumentasi memiliki peran sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menyajikan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Data yang diperoleh dari dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran dan keselarasan data agar lebih mudah deskripsi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, rekaman yang sudah berlalu.⁵¹ Pada bagian ini mencakup dokumen yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari dokumen, dan untuk apa data hasil dokumen yang digunakan. Dokumentasi penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara. Dokumentasi ini digunakan sebagai pendukung instrumen wawancara, agar ketika reduksi data tidak terjadi kesalahan penulisan data. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah berupa gambar, dan rekaman hasil dari wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik yang digagas oleh Milles dan Huberman yang menjelaskan beberapa metode dalam menganalisis data. Adapun untuk metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis Deskriptif Kualitatif.⁵² Model analisis ini merupakan penelitian yang menggunakan penguraian data yang ditujukan agar memperoleh relevansi data dengan teori yang ada.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52.

⁵² Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 53.

Lebih lanjutnya teknik analisis data adalah tahap terakhir setelah seluruh data terpenuhi dan terkumpul. Dalam proses ini data hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dan dianalisis mengenai isi dari masing-masing data tersebut.

Menurut *Milles and Huberman*, analisis dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Maka secara tidak langsung penelitian kualitatif memerlukan data yang detail dan luas secara mendalam sehingga diperoleh kesimpulan data yang sempurna, penulis menggunakan model Milles dan Huberman yang menjadi tahapan dalam proses analisis data, berikut adalah penjelasan dari model *Milles dan Huberman*:

1. Reduksi Data

Sebuah penelitian tentunya memiliki banyak sekali data-data yang terkumpul dan berceceran, sehingga peneliti perlu melakukan pemilahan data untuk memudahkan proses analisis data penelitian. Tahap ini dapat dikatakan sebagai reduksi data penelitian, dikarenakan proses ini merupakan proses untuk menentukan hal pokok dalam sebuah penelitian dan memerlukan berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Maka kemampuan analisis seorang peneliti akan dilihat dari seberapa dalam hasil analisis datanya dalam menentukan pokok-pokok penelitian.⁵³ Dalam proses reduksi data pada penelitian ini penulis mengambil beberapa indikator inti dari pembahasan

⁵³ Sugiyono, hlm. 57–61.

Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan reduksi data. Bentuk penyajian sebuah data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis supaya mudah dipahami dan proses analisis dapat berjalan lancar. Penyajian data ini juga merupakan proses di mana setelah data direduksi data ditampilkan dengan bahasa penulis yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan setelah mereduksi indikator utama dalam mencari data, tetap dalam koridor pembahasan tentang Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

3. Verifikasi

Verifikasi atau dikenal dengan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, yang berarti dalam proses ini data yang telah direduksi, kemudian disajikan ditelaah dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam hal ini maka hasil yang akan diperoleh merupakan

⁵⁴ Sugiyono, hlm. 57–61.

sebuah kesimpulan dari terbenturnya teori dengan fenomena yang terjadi.⁵⁵ Kemudian dalam penelitian ini pada tahap kesimpulan ini penulis mengambil intisari dari berbagai data yang secara khusus menjadi pemahaman akhir dari pembahasan terkait Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁵⁶

⁵⁵ Sugiyono, hlm. 62.

⁵⁶ Sugiyono, hlm. 57–61.

BAB IV
PENAMBAHAN PENGIRIMAN BARANG PESANAN OLEH
DISTRIBUTOR PRODUK KEBERSIHAN TOKO SEMBAKO DI DESA
TUNJUNG MULI, KECAMATAN KARANGMONCOL, KABUPATEN
PURBALINGGA

A. Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor
Produk Kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab.
Purbalingga

Sebelum membahas lebih jauh terkait praktik ini, penulis sedikit menjelaskan gambaran geografis dan ekonomi di Desa Tunjungmuli. Secara geografis Desa Tunjungmuli terletak di bagian utara Kota Kabupaten Purbalingga dengan jarak tempuh dari kota Purbalingga sekitar 30 Km dari pusat pemerintah Kabupaten Purbalingga. Desa Tunjungmuli ini terdiri dari beberapa keadaan geografis seperti dataran rendah, dataran tinggi dan beberapa lahan sawah.⁵⁷ Desa Tunjungmuli berbatasan dengan beberapa desa diantaranya:

Sebelah Utara : Lahan Pemerintah (Tanah Perhutani)
Sebelah Timur : Desa Panusupan
Sebelah Selatan : Desa Tamansari
Sebelah Barat : Desa Kramat

Secara administrasi Desa Tunjungmuli masuk dalam wilayah Kecamatan Karangmoncol yang mempunyai jarak sekitar 6-7 Km dari Kecamatan, dan 28-30 Km dari Kabupaten Purbalingga. Secara wilayahnya, Desa Tunjungmuli dibagi menjadi 5 dusun dengan beberapa rincian wilayah:

⁵⁷ Arya, "Tunjungmuli, Karangmoncol, Purbalingga," Wikipedia, 2023, <https://id.m.wikipedia.org>.

Dusun 1 meliputi Desa Utara, Desa selatan, Dukuh Gondang Utara, Dukuh Gondang Selatan, Dukuh Semingkir. Dusun 2 meliputi Tobong Pesantren, Tobong Timur, Tobong Tengah, Tobong Utara, Senila Utara, Senila Timur, Senila Tengah, Senila Selatan, Senila Barat. Dusun 3 meliputi Brubahan Utara, Berubahan Tengah, Berubahan Selatan, Rata Salam, Rata Ampel, Sigugur.

Dusun 4 Meliputi Jlegong, Walulu Barat, Walulu Timur, Dukuh Dono Selatan, Dukuh Dono Utara, Tipar, Dukuh Gunung Timur, Dukuh Gunung Utara, Kali Caban, Dukuh Sirau Selatan, Dukuh Sirau Tengah, Dukuh Sirau Utara, Dukuh Grugak Timur, Dukuh Kamal, Dukuh Grugak Utara, Dukuh Grugak Barat, Dukuh seliling, Dukuh Grugak selatan, Dukuh Derik. Dan dusun 5 meliputi Arca, Rata Kemiri, Serang, Dukuh Mulek, Rata Benda, Rata Jeruk, Igir Pete, Sawah Arta, Dukuh Kembang, Gunung Tugel, Rata Sinan, Prako.⁵⁸

Kondisi ekonomi di Desa Tunjungmuli terbagi menjadi beberapa kondisi, tentunya dari kondisi menengah ke bawah dan menengah ke atas sama-sama mempunyai kondisi di dalamnya. Tapi data yang didapatkan dari arsip desa mengatakan bahwa rata-rata kondisi ekonomi masyarakat di Desa Tunjungmuli masih dominan menengah-kebawah. Meskipun tidak terlihat begitu jelas.⁵⁹

⁵⁸ Arya, "Tunjungmuli, Karangmoncol, Purbalingga," Wikipedia, 2023, <https://id.m.wikipedia.org>.

⁵⁹ Pemkab Purbalingga.

Untuk melihat lebih dalam, berikut untuk data mata pencaharian masyarakat di Desa Tunjungmuli.⁶⁰

Tabel 1.2
Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tunjungmuli

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|-------------|
| 1 | Petani | 1.388 Orang |
| 2 | Pedagang | 308 Orang |
| 3 | Industri | 400 Orang |
| 4 | Pengusaha | 1.603 Orang |
| 5 | Tukang Kayu | 239 Orang |
| 6 | Tukang Batu | 242 Orang |
| 7 | PNS/Polisi/TNI | 250 Orang |

Setelah membahas gambaran umum desa, penulis mulai untuk membedah praktik penambahan dalam jual beli yang terdapat di Desa Tunjungmuli. Dalam perkembangannya, konsep jual beli salam memiliki berbagai problematika yang semakin kompleks. Banyak di antara kasus jual beli salam yang tidak memenuhi syarat namun masih tetap dipertahankan. Salah satunya yaitu fenomena praktik penambahan pengiriman barang pesanan atau produk tambahan yang didistribusikan oleh distributor produk kebersihan terhadap konsumen, yang dalam hal ini merupakan beberapa toko sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Secara umum, konsep jual beli ini menggunakan akad salam karena pihak konsumen akan memesan barang terlebih dahulu kepada pihak

⁶⁰ Pemkab Purbalingga.

distributor. Dalam hal ini barang yang dipesan merupakan produk kebersihan. Menurut keterangan dari narasumber yang merupakan pemilik toko sembako Eli,

*“Distributor biasane teka maring warung nanggo motor apa nganggo mobil terus nawak-nawakna barang. Misal sabun BOM, Sunlite, atau apalah sing intine produk kebersihan. Nah nek aku lagi butuh ya tuku kang kono, mengko sekang pihak distributor bakal nulis pesenane terus dikirim barange”.*⁶¹

Artinya: Distributor biasanya datang ke warung dengan motor atau mobil kemudian menawarkan barang. Seperti sabun BOM, Sunlite, atau produk kebersihan lainnya. Apabila saya butuh barang tersebut maka akan saya akan membelinya, kemudian dari pihak distributor akan mencatat pesanan saya untuk nanti dikirim.

Diperkuat dengan pernyataan dari narasumber lain yang memiliki toko sembako Yudi,

*“Distributor nekani maring warung-warung terus nawakna barang apa sing didoli. Terus ya pesen, nah pesene ya sesuai sing ditawakna. Kaya sabun, pepsodent, dan lain sebagainya”.*⁶²

Artinya: Distributor mendatangi warung-warung untuk menawarkan barang yang dijualnya. Kemudian saya pesen sesuai barang yang ditawarkan. Seperti sabun, pepsodent, dan lain sebagainya.

Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwasannya distributor produk kebersihan akan mendatangi warung-warung sembako kemudian menawarkan barang dagangannya. Apabila pihak konsumen ingin membeli, maka distributor akan mencatat pesanan yang nantinya akan dikirimkan. Terkait masalah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen yakni ketiga

⁶¹ Eli, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, 24 Maret 2023.

⁶² Saroh, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, 11 Juli 2023.

toko sembako tersebut terhadap distributor itu menggunakan sistem tempo, hal ini diungkapkan oleh narasumber yang menyatakan bahwa,

*Nek pembayaran nang kene tah karo sistem tempo. Setiap rong minggu sekali lah nembe barang dibayar sesuai karo jumlah sing wis didol.*⁶³

Artinya: Kalo pembayaran di sini itu menggunakan sistem tempo. Setiap dua minggu sekali lah nanti barang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang laku dijual

Namun dalam praktiknya, yang menjadi permasalahannya adalah terdapat beberapa barang yang tiba-tiba ditambahkan oleh distributor ketika pengantaran barang dengan dalih produk tambahan, padahal tidak pernah tertulis sebelumnya dalam proses akad jual beli. Sistem yang digunakan distributor dalam melaksanakan praktik ini berawal dengan distributor yang datang ke toko dengan tujuan untuk mengecek ketersediaan produk yang ada di toko tersebut. Kemudian disepakati dengan pemilik toko bahwa produk yang akan dibawa adalah A dengan jumlah 4 contohnya. Kemudian dalam tempo 3-4 hari produk itu datang dengan petugas distributor yang berbeda yang ternyata produk yang dibawa produk A dengan jumlah lebih dari 4 bisa sampai 8 produk, dan tanpa sepengetahuan pemilik toko, produk ditambahkan dengan produk B sebagai produk wajib. Padahal dalam akad awal tidak menyebutkan produk tambahan tersebut. Secara otomatis pihak pemilik toko harus membayar tersebut. Hal ini lah yang menjadi sebuah akad yang kurang jelas dengan keberbedaan produk yang ada dengan yang didata oleh distributor.

⁶³ Eli, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari narasumber yang memiliki toko sembako Mbok Hati,

*“Kronologine kaya kie, misal nyong pesen barang telu maring distributor. Nah pas teka malah barange ana papat. Berarti kan sing siji kue produk tambahan atau barang sing diwajibna nang distributor. Gawe wadeh lah didol ya angel, malah nyusahi tok, pesen telu malah teka papat. Wis kue kudu dibayar kabeh maning, makane kan gawe wadeh banget.”*⁶⁴

Artinya: Kronologinya seperti ini, contohnya saya pesen tiga barang ke distributor. Tetapi ketika datang barangnya malah ada empat. Berarti yang satu itu kan produk tambahan atau barang yang diwajibkan sama distributornya. Bikin sebel lah dijual ya susah malah menyusahkan aja, pesen tiga malah yang dateng empat. Udah gitu harus dibayar semua lagi, itu kan bikin sebel banget.

Ditambah dengan pernyataan dari narasumber selaku dari pihak toko

Yudi, bahwasannya,

*“Misal nyong pesen sabun sedus, terus pepsodent selusin. Tapi ijig-ijig ana barang sing liya teka kaya kue loh. Langka konfirmasi sedurunge, malah ijig-ijig teka terus kon mbayar. Nah nek ora gelem mbayar kue diancem bakal diblacklist kang perusahaane, ya malah tambah rugi nek kaya kue”.*⁶⁵

Artinya: Misalnya saya pesen sabun satu dus, pepsodent satu lusin. Tapi tiba-tiba ada barang lainnya yang datang kaya gitu. Tidak ada konfirmasi sebelumnya, justru tiba-tiba datang suruh membayar. Kalau ngga mau membayar itu nanti diancem akan diblacklist dari perusahaannya, ya kalau kaya gitu justru nambah rugi.

Selain itu, juga diperkuat dengan pernyataan narasumber dari toko Eli yang menyatakan bahwa,

“Nah masalah penambahan kue sing biasane gawe tukaran karo distributor. Anu prodak anyar apa ora payu sing biasane dikirim-kirimna ngeneh. Nek nang nyong kadang kadang tak balekna tapi kan kadang kadang ora gelem

⁶⁴ Rofik, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, 11 Juli 2023.

⁶⁵ Saroh, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

*distributor, ya makane gawe tukaran biasane. Padahal ya nyong ora pesen barang kue tapi dikirim bae, dibalekna ya ora gelem”.*⁶⁶

Artinya: Nah masalah penambahan itu yang biasanya jadi bahan berantem sama distributornya. Produk yang ditambahin ke sini itu biasanya produk baru atau produk yang tidak laku. Kalo saya biasanya tak balikin tapi ya distributornya ngga mau, makanya biasanya jadi berantem. Padahal saya ngga pesen barang itu tapi dikirim terus, dibalikin juga ngga mau.

Dari fenomena ini semuanya terindikasi untuk diberikan sebuah barang diluar barang yang dibeli dengan mengadakan produk tambahan. Namun ketiga toko ini tidak bisa mengelak karena mempunyai ancaman terkena daftar hitam dari stok distribusi produk kebersihan tersebut. Terkena daftar hitam menjadi sebuah ancaman dari pihak distributor merupakan sebuah cara di mana pihak pemilik toko atau pihak toko sembako tersebut tidak akan terdaftar dalam mitra kerja dari produk kebersihan tersebut di mana akan tercatat sebagai daftar toko yang tidak bisa untuk mendapatkan promo atau potongan harga yang berlaku dari pihak distributor.

Promo dan potongan harga ini dijelaskan secara detail bentuknya oleh Narasumber sebagai berikut:

“Biasane juga dikuatna neng distributor bahwa mengko ora olih promo enem wulan apa setahunan, contoh promone ya tuku produk terus dapat produk kaya beli 2 kardus produk Bom terus olih sekerdus bom gratis, karo akeh promo lain.”

Artinya: “Biasanya juga dikuatkan oleh orang distributor bahawa nanti tidak akan mendapatkan promo produk yang ada di enam bulan atau tahunan. Contohnya adalah promo membeli produk bom dua kardus gratis satu kardus. dan beberapa promo lain.

⁶⁶ Eli, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Dari keterangan di atas, penguatan yang dilakukan oleh distributor supaya tetap mau menerima barang adalah dengan dijanjikan mendapatkan promo yang besar di setiap enam bulan atau setiap akhir tahun. Promo ini biasanya masuk dalam promo beli dua gratis satu yang bisa menguntungkan para penjual. Dari hal tersebut biasanya menjadikan bahan pertimbangan tertentu dari para penjual.

Praktik jual beli seperti ini tentunya sangat merugikan konsumen. Selain itu konsumen akan merasa kecewa dikarenakan barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Adanya barang yang tidak ada di nota pembelian kemudian dimasukkan kedalam nota tanpa sepengetahuan pemilik toko yang berakibat tunggakan pembayaran semakin membesar dan semakin mahal. Selaras dengan pernyataan dari narasumber yang mengatakan bahwa,

“Harapane ya men praktik kaya kue diilangna lah. Serius kie, bener-bener merugikan banget nggo dewek sing notabenne juga dadi konsumen. Wis ora pesen barang tapi ijig-ijig kon mbayar barang sing ora dipesen kue, apamaning nek didol maning juga ora payu. Sebab barange termasuk tesih anyar sih dadi pembeli ya jarang sing ngerti produk kue”⁶⁷

Artinya: Harapannya ya biar praktik seperti itu dihilangkan. Serius ini, karena benar-benar merugikan buat kita yang notabennya juga menjadi konsumen. Udah ngga pesen barang tapi tiba-tiba disuruh membayar barang yang ngga dipesen, apalagi kalau dijual kembali juga ngga laku. Soalnya barang tersebut termasuk masih baru, sehingga pembeli jarang ada yang tau tentang barang itu.

Untuk beberapa praktik tersebut terjadi dalam beberapa produk yang sama dari ketiga toko ini, produk tersebut diantaranya adalah produk kebersihan dari produsen Wings dengan produk seperti sabun mandi, sabun cuci piring, pasta gigi, sikat gigi, dan lain sebagainya, dan produk yang

⁶⁷ Rofik, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

menjadi produk tambahan biasanya merupakan sebuah produk yang kurang terkenal seperti lotion, pewangi, dan lain sebagainya.

Praktik ini tidak hanya dipraktikan di satu toko, ternyata praktik semacam ini dilakukan di toko lain yang berada di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Fenomena ini dengan modus yang sama yang dilakukan oleh distributor yang sama.⁶⁸ Pada umumnya sistem distribusi barang ke konsumen melalui distributor sebagai berikut:

1. Konsumen pesan barang

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa distributor atau distributor akan mendatangi warung konsumen untuk menawarkan barang. Apabila konsumen ingin membeli barang maka distributor akan mencatat pesanan tersebut. Adapun sistem bayarnya menggunakan sistem jatuh tempo yaitu dua minggu sekali. Namun apabila terdapat konsumen baru, maka distributor tersebut akan meminta KTP untuk diproses keanggotaannya dan sistem bayarnya masih cash saat itu juga. Proses tersebut biasanya memerlukan waktu tiga bulan, setelah itu konsumen baru tersebut dapat langsung menggunakan sistem jatuh tempo.

2. Pesanan disampaikan ke kantor

Setelah distributor menyampaikan catatan pesanan dari konsumen, maka dari pihak kantor akan menyiapkan barang tersebut. Biasanya

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Yudi, Selaku Pemilik Toko Yudi, Tanggal 11 Juli 2023, 01.15 WIB.

membutuhkan waktu selama dua hari sampai pengirimannya, waktu tersebut sudah include biaya servis.

3. Pesanan di antarkan ke konsumen

Setelah barang pesanan telah disiapkan oleh kantor, maka pihak distributor akan mengirimkannya kepada konsumen tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas dari distributor itu sendiri yaitu menginput pesanan dan menagih pembayaran. Selaras dengan pernyataan dari narasumber yang merupakan distributor, *“Tugasnya distributor itu ya cuma dua sih mba, pertama input orderan trus yang kedua nagih bayaran. Karena kan emang sistemnya jatuh tempo, jadi setiap dua minggu sekali pasti nagih buat minta bayaran”*.⁶⁹

Selanjutnya, berdasarkan perspektif distributor mengenai adanya penambahan pengiriman barang pesanan memiliki beberapa alasan, yaitu diantaranya:

1. Perintah Langsung Dari Kantor

Adanya perintah langsung dari kantor terhadap praktik penambahan pengiriman barang oleh distributor kepada konsumen merupakan alasan utama adanya praktik tersebut. Distributor tidak akan berani untuk melakukan penambahan barang secara terus-menerus apabila tidak ada perintah. Hal ini diungkapkan oleh narasumber yang juga merupakan distributor bahwasannya:

⁶⁹ S, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, 10 Juli 2023.

“Sing jelas kue ana perintah langsung sekang kantor. Sebab jenengane perusahaan kan ora gelem rugi. Nek ibarate diiklana disit otomatis kan ngetokna duit disit. Makane barang kue dilebokna toko nembe bar kue iklane muncul. Rata rata produk tambahan kue kan barang sing anyar, nembe arep lounching iklan. Dadi produk tambahan melbu disit ming toko, ya cara gampangane toko mbantu ngiklana barang anyar.”⁷⁰

Artinya: Yang jelas itu ada perintah langsung dari pihak kantor. Karena yang namanya perusahaan itu kan ngga mau rugi. Ibaratnya kalau barang tersebut diiklankan dulu kan memerlukan biaya lebih. Makanya barang tersebut dimasukan ke toko, setelah itu baru diiklankan. Rata-rata produk tambahan itu kan barang yang masih baru dan masih menunggu lounching iklan. Sehingga produk tambahan masuk terlebih dahulu ke toko, lebih mudahnya itu toko membantu mengiklankan barang yang masih baru.

2. Adanya Target Penjualan

Adanya target penjualan merupakan alasan yang umum digunakan oleh distributor atau distributor sebagai dalih kepada para konsumennya. Pada dasarnya memang setiap distributor memiliki target yang dituju untuk dapat mencairkan bonus gajinya. Sehingga untuk memenuhi target tersebut, para distributor cenderung melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkannya.

“Sangat berpengaruh lah, kan emang setiap distributor kue ana targete. Dan setiap bulan target kue mesti naik juga sih. Misale target 100jt tapi ora bisa menuhi target kue ya ora bakal ulih bonus atau reward. Nah nang sisteme dewek kan ana sing arane DD (Distributor Drive) AV (Avibility atau keberadaan barang). Nek barange ora masuk ya nilai raporte elek. Ana kelase juga, kelas bagus kue A, sedeng B, elek C, sing elek maning E. Reward kue juga menyesuaikan kelas, dadi nek semakin elek kelase ya semakin setitil rewarde”.⁷¹

Artinya: Sangat berpengaruh, setiap distributor itu emang ditarget. Dan setiap bulan target itu selalu naik. Misal target 100jt tapi tidak memenuhi target itu ya tidak menerima bonus atau reward. Di sistemnya kita ada

⁷⁰ Wawancara dengan inisial (S), Selaku Distributor Produk Kebersihan, Tanggal 10 Juli 2023, 01.00 WIB.

⁷¹ Agus, Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, 10 Juli 2023.

yang namanya DD (Distribusi Drive) AV (Avibility atau keberadaan barang). Kalau barang tidak masuk itu nilai raprot jadi jelek. Ada kelasnya juga sih, kalau kelas bagus itu A, sedang B, jelek C, yang jelek lagi kelas E. Reward menyesuaikan kelas jadi semakin jelek kelasnya ya semakin sedikit rewardnya.

Terlepas dari itu semua, praktik penambahan pengiriman barang pesanan oleh distributor produk kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga merupakan praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak. Dari ketiga toko sembako yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini telah sepakat bahwasannya mereka menginginkan praktik tersebut untuk dihilangkan. Hal ini tentunya karena membawa kerugian yang berkepanjangan bagi para konsumen atau pemilik toko sembako.

B. Distributor Produk Kebersihan

1. Pengertian Distributor Produk Kebersihan

Distributor Produk Kebersihan merupakan perusahaan atau entitas bisnis yang berperan sebagai perantara antara produsen produk kebersihan dengan konsumen akhir. Mereka memiliki peran vital dalam rantai pasok produk kebersihan, memastikan produk-produk tersebut tersedia dan dapat diakses oleh berbagai pelanggan. Distributor produk kebersihan tidak hanya menyediakan barang-barang kebersihan seperti deterjen, pembersih, atau perlengkapan sanitasi lainnya, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mendukung keberlanjutan dan kebersihan lingkungan. Distributor produk kebersihan biasanya memiliki jaringan distribusi yang luas, mencakup berbagai industri seperti perhotelan, restoran, fasilitas

kesehatan, dan sektor lainnya. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dan inovatif yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Selain itu, distributor ini juga berperan dalam memberikan informasi dan edukasi terkait penggunaan produk kebersihan yang tepat.⁷²

Keberadaan distributor produk kebersihan membantu produsen fokus pada proses produksi, karena distributor mengambil tanggung jawab dalam mengelola inventaris, pengiriman, dan pelayanan pelanggan. Hal ini membantu efisiensi operasional dan memastikan ketersediaan produk secara konsisten di pasar. Distributor juga dapat berperan sebagai penyedia solusi terpadu, menawarkan paket produk kebersihan yang sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan mereka. Selain itu, distributor produk kebersihan juga dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan dengan memilih produk yang ramah lingkungan, mendukung inisiatif daur ulang, dan memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam industri dengan mendorong penggunaan produk yang lebih ramah lingkungan dan berpartisipasi dalam program-program keberlanjutan.⁷³

Dalam era digital, distributor produk kebersihan juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen inventaris, dan layanan pelanggan. Sistem pemesanan online,

⁷²Pratama, Mohammad Mirza, and Geri Barnas Saputra. "Keselarasan Kewirausahaan dan Pekerjaan dengan Faktor Motivasi Distributor: Analisis Peluang Multi-Level Marketing." *Journal of Business Management* 1, no. 1 (2023): hlm. 1-7.

⁷³Pratama, Mohammad Mirza, and Geri Barnas Saputra. "Keselarasan Kewirausahaan dan Pekerjaan dengan Faktor Motivasi, hlm. 1-7.

pelacakan pengiriman real-time, dan analisis data dapat membantu distributor dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Distributor produk kebersihan juga dapat menjadi mitra strategis bagi bisnis pelanggan mereka dengan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan. Mereka dapat membantu pelanggan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, memberikan pelatihan penggunaan produk, dan memberikan dukungan teknis jika diperlukan.⁷⁴

Penting untuk dicatat bahwa kualitas layanan pelanggan juga menjadi fokus utama distributor produk kebersihan. Mereka berusaha untuk memberikan pelayanan yang responsif dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Hal ini mencakup penanganan keluhan, pemenuhan pesanan yang tepat waktu, dan komunikasi yang efektif. Secara keseluruhan, distributor produk kebersihan memegang peran penting dalam memastikan masyarakat dan berbagai industri memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap produk-produk kebersihan yang diperlukan. Dengan fokus pada efisiensi operasional, keberlanjutan, dan pelayanan pelanggan, mereka menjadi elemen kunci dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di berbagai sektor masyarakat.

Distributor Produk Kebersihan merupakan perantara yang memainkan peran penting dalam menghubungkan produsen produk kebersihan dengan konsumen akhir. Fungsinya melibatkan penyediaan berbagai produk kebersihan, seperti deterjen, pembersih, dan perlengkapan

⁷⁴ Herdiani, Leni, and Rizki Kustiawan. "Penjadwalan Distribusi Produk Larutan Kaki Tiga Menggunakan Distribution Requirement Planning (DRP) Di PT. Duta Lestari Sentratama Bandung." *Jurnal Transportasi Multimoda* 13, no. 1 (2017): 41-52.

sanitasi lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai sektor, termasuk perhotelan, restoran, dan fasilitas kesehatan. Peran utama distributor adalah menyediakan akses yang mudah dan efisien terhadap produk-produk kebersihan. Mereka memiliki jaringan distribusi yang luas dan berkomitmen untuk memastikan ketersediaan produk secara konsisten di pasar. Dengan melakukan hal ini, distributor membantu produsen fokus pada proses produksi, sementara mereka mengelola inventaris, pengiriman, dan pelayanan pelanggan.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan, distributor produk kebersihan juga dapat memainkan peran dalam memilih produk yang ramah lingkungan, mendukung inisiatif daur ulang, dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Mereka dapat menjadi agen perubahan dengan mempromosikan penggunaan produk yang lebih ramah lingkungan di pasar. Selain itu, distributor juga berperan sebagai penyedia solusi terpadu dengan menawarkan paket produk kebersihan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan adanya kemajuan teknologi, mereka memanfaatkan sistem pemesanan online, pelacakan pengiriman real-time, dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi operasional.⁷⁵

Penting untuk dicatat bahwa pelayanan pelanggan juga menjadi fokus utama distributor produk kebersihan. Mereka berusaha memberikan pelayanan yang responsif, membantu pelanggan memilih produk yang

⁷⁵ Edward, Yusuf Ronny, Hendy Tannady, Yanti Budiasih, Muhammad Ridhwan, and Hermin Nainggolan. "Analisis Pengaruh Kompetensi Karyawan Dan Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan Perusahaan Distributor Kaca Nasional." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3, no. 5 (2022): hlm. 3257-3262.

sesuai, memberikan pelatihan penggunaan produk, dan menyediakan dukungan teknis jika diperlukan. Dengan demikian, distributor produk kebersihan bukan hanya menyediakan produk, tetapi juga berperan dalam mendukung kebersihan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang berfokus pada efisiensi, keberlanjutan, dan pelayanan pelanggan, mereka menjadi elemen penting dalam rantai pasok produk kebersihan.⁷⁶

Di Indonesia, industri distributor produk kebersihan memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan produk-produk kebersihan untuk berbagai sektor, seperti industri perhotelan, restoran, kesehatan, dan lainnya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor usaha, kebutuhan akan produk kebersihan semakin meningkat, dan distributor berperan dalam memastikan ketersediaan produk tersebut di pasar domestik. Pasar produk kebersihan di Indonesia mencakup beragam produk, mulai dari deterjen, pembersih lantai, hingga perlengkapan sanitasi. Mereka juga berupaya untuk memahami kebutuhan lokal dan memberikan solusi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.⁷⁷

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh distributor produk kebersihan di Indonesia adalah diversitas geografis dan keberagaman budaya. Distributor harus dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan ini dalam strategi distribusi mereka. Selain itu, keberlanjutan juga menjadi

⁷⁶ Nurhayati, Yati. "Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): hlm. 1019-1058.

⁷⁷ Nurhayati, Yati. "Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi, hlm. 1019-1058.

semakin penting di Indonesia, dengan peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan. Distributor produk kebersihan di Indonesia dapat berperan dalam mendukung inisiatif keberlanjutan dengan menyediakan produk yang ramah lingkungan dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.⁷⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa distributor produk kebersihan di Indonesia juga mulai mengadopsi platform online untuk mempermudah proses pemesanan dan pengiriman. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.⁷⁹ Dalam konteks perekonomian Indonesia yang dinamis, distributor produk kebersihan memiliki peran strategis dalam mendukung sektor-sektor terkait dengan kebersihan dan sanitasi. Melalui upaya mereka dalam menyediakan produk berkualitas, mendukung keberlanjutan, dan menjawab kebutuhan pasar lokal, distributor produk kebersihan turut berkontribusi pada upaya menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat di Indonesia.⁸⁰

2. Jenis Distributor Produk Kebersihan

Jenis distributor produk kebersihan, dibagi menjadi beberapa hal, berikut adalah penjelasannya:⁸¹

⁷⁸ Utama, D. M., & Yulianto, F. (2014). Perancangan Sistem Enterprise Resource Planning Modul Sales Pada Distributor Beras Ud Manis. *Jurnal Teknik Industri*, 15(1), hlm. 61-69.

⁷⁹ Edward, Yusuf Ronny, Hendy Tannady, Yanti Budiasih, Muhammad Ridhwan, and Hermin Nainggolan. "Analisis Pengaruh, hlm. 3257-3262.

⁸⁰ Utama, D. M., & Yulianto, F. (2014). Perancangan Sistem, hlm. 61-69.

⁸¹ Pathiassana, Mega Trishuta, and Bagas Izharido. "Penilaian Skor Keamanan Pangan Pada UMKM Rumah Makan ABC di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Pengolahan Pangan* 6, no. 2 (2021): hlm. 61-70.

- a. Distributor Umum: Distributor umum menyediakan berbagai produk kebersihan untuk konsumen dari berbagai sektor, termasuk rumah tangga, bisnis kecil, dan industri besar.
- b. Distributor Industri: Distributor ini fokus pada penyediaan produk kebersihan untuk industri-industri tertentu, seperti manufaktur, otomotif, atau pabrik pengolahan makanan.
- c. Distributor Khusus: Distributor khusus menawarkan produk kebersihan tertentu, seperti produk ramah lingkungan, pembersih spesifik, atau perlengkapan sanitasi khusus.
- d. Distributor Online: Dalam era digital, distributor produk kebersihan semakin beralih ke platform online untuk mempermudah pelanggan dalam pemesanan dan pembelian produk.
- e. Distributor Regional: Distributor ini beroperasi di tingkat regional, menyediakan produk kebersihan untuk wilayah tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik lokal.
- f. Distributor Spesialis: Distributor spesialis fokus pada produk kebersihan dengan kualitas tinggi atau merek tertentu, seringkali menargetkan pasar premium atau industri khusus.

Kemudian selain pembagian jenis distributor di atas, ada juga pembagian distributor yang ada di Indonesia, yaitu Distributor Skala Nasional: Distributor yang menyediakan produk kebersihan di seluruh Indonesia, menjangkau berbagai sektor mulai dari perhotelan hingga industri. Distributor Lokal: Distributor ini beroperasi di tingkat lokal atau

kota, biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan pelanggan setempat. Distributor Online Indonesia: Dengan pertumbuhan e-commerce, distributor produk kebersihan di Indonesia semakin mengadopsi model bisnis online untuk mencapai konsumen yang lebih luas.⁸²

Kemudian, Distributor Ramah Lingkungan: Distributor yang menekankan produk kebersihan ramah lingkungan, mendukung perubahan perilaku konsumen menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Distributor Produk Halal: Menyediakan produk kebersihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim. Distributor Perhotelan dan Restoran: Fokus pada menyediakan produk kebersihan untuk sektor perhotelan dan restoran, termasuk pembersih khusus dan perlengkapan sanitasi. Distributor Kesehatan: Menyediakan produk kebersihan khusus untuk sektor kesehatan, seperti rumah sakit atau klinik, dengan standar keamanan dan kebersihan yang tinggi.⁸³

Kemudian, distributor industri makanan dan minuman mengkhususkan diri dalam menyediakan produk kebersihan untuk industri makanan dan minuman, memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan. Distributor pembersih khusus: fokus pada produk kebersihan spesifik, seperti pembersih kaca, pembersih

⁸² Pathiassana, Mega Trishuta, and Bagas Izharrido. "Penilaian Skor Keamanan, hlm. 61-70.

⁸³ Baroto, Teguh. "Pola Distribusi Industri Makanan Skala Kecil." *Jurnal Humanity* 7, no. 1 (2011).

karpas, atau produk pembersih lainnya yang dirancang untuk tugas tertentu. Distributor perlengkapan sanitasi: menyediakan perlengkapan sanitasi lengkap, termasuk dispenser sabun, hand sanitizer, dan perlengkapan sanitasi lainnya untuk berbagai lingkungan, mulai dari kantor hingga ruang umum.⁸⁴

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

1. Akad Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Memandang Jual beli merupakan istilah yang sering kita dengar dan jumpai dalam bidang pemasaran atau perekonomian, kegiatan ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, dengan beberapa dasar ketentuan, macam dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam agama Islam itu sendiri ada sebuah istilah yang dinamakan dengan jual beli salam.⁸⁵

Jual beli itu sendiri merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan tertentu. Sedangkan salam menurut Kamaluddin Haman mengatakan bahwa ini merupakan jual beli tempo tunai, dan dalam pengertian lain malikiyah berpendapat bahwasanya salam merupakan jual beli di mana modal atau harga

⁸⁴ Sudjono, Spudnik. "Sistem Distribusi Berbasis Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani." *Analisis Kebijakan Pertanian* 9, no. 4 (2011): hlm. 313-330.

⁸⁵ Afandi, *Fikih Muamalah*, 33.

dibayarkan di muka atau awal, sedangkan barang di serahkan kemudian atau menyusul.⁸⁶

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita ambil bahwasanya akad jual beli salam merupakan sebuah kegiatan transaksi antara pihak penjual dan pembeli dengan pembayaran harga dibayarkan di awal dan penerimaan barang diberikan kemudian, dengan memberikan dan mendeskripsikan ciri-ciri dengan jelas dan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli salam merupakan akad yang disepakati oleh semua pihak dan dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayarkan sejumlah harga terlebih dahulu, sedangkan barang beliannya akan diserahkan kemudian hari.⁸⁷

Jual beli demikian sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, pada khususnya di era sekarang ini, di mana banyak generasi Z yang kemudian lebih suka melakukan transaksi demikian misalkan saja dengan melakukan sebuah transaksi jual beli secara online, di mana seringkali pembeli harus membayar harga barang terlebih dahulu, dan kemudian barang akan dikirimkan kemudian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, dan pada bab ini penulis akan membahas hal tersebut dan bagaimana kemudian agama Islam memandang adanya hal demikian, sehingga nantinya kita pada khususnya umat muslim mengetahui akan hal demikian.

⁸⁶ Haroen, *Fiqih Muamalah*, 33.

⁸⁷ Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 12.

Pada akad ini ketentuan syarat, rukun dan lainnya sama dengan beberapa penjabaran yang sudah ada pada bagian atas. Dan beberapa antara lain:

Pertama, ketentuan pembayaran dalam jual beli perspektif hukum ekonomi syariah dibagi menjadi beberapa, yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance). Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).⁸⁸

Kedua, ketentuan barang dibagi menjadi beberapa point, diantaranya harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima *qabadh*. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁸⁹

Kemudian, ketentuan akad jual beli salam paralel dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama yaitu penyerahan barang yang berarti penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan dan jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut. Kemudian,

⁸⁸ As-Sa'adi dan Dkk, *Fikih Jual Beli*.

⁸⁹ Atang Abdul Hakim, *Fikih Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

- a. Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
- b. Tidak boleh menuntut tambahan harga.⁹⁰

Ada pun beberapa prinsip yang terdapat dalam akad jual beli salam. Pada dasarnya prinsip pada jual beli salam adalah mengedepankan kemudahan baik umat manusia pada khususnya umat muslim yang akan mengadakan jual beli salam ini. Pada dasarnya prinsip akad jual beli ini adalah adanya pembayaran di awal dan dilakukan sebelum berpisah dengan pihak penjual, dan harga ini disepakati saat akad berlangsung, dan ciri-ciri serta spesifikasi barang juga dijelaskan saat akad berlangsung, namun barang akan diterima beberapa hari kemudian sesuai dengan kesepakatan dan jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.⁹¹

Beberapa prinsipnya antara lain :

Pertama, masing-masing pihak hendaklah bersifat jujur, tulus, ikhlas dan amanah atau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah

⁹⁰ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

⁹¹ Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

menjadi kesepakatan di awal. Kedua, penjual harus berusaha untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketiga, pembeli tidak boleh menolak barang yang sudah sesuai kesepakatan dan baik dengan berbagai alasan apapun, kecuali barang mengalami ketidaksesuaian. Keempat, ketika barang yang diterima tidak sesuai kesepakatan awal maka hendaklah mencari solusi untuk kedua belah pihak. Kelima, barang hendaklah diberikan sesuai dengan tempo yang sudah disepakati. Keenam, alat bayar dan barang pembelian harus jelas keduanya.⁹²

Ada juga beberapa pembatalan dalam akad salam. Pada sebuah jual beli pembatalan atau berakhirnya suatu akad jual beli, tidak terkecuali jual beli salam dalam Islam, berikut beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi berakhirnya jual beli dalam Islam:

Pertama, pada dasarnya pembatalan kontrak boleh saja dilakukan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun serta akad yang sudah disepakati, asalkan pembatalan tersebut pada dasarnya tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Tidak adanya akad dan kesepakatan yang dilakukan di awal. Kedua, modal atau uang tidak dibayarkan di awal dan tidak dibayarkan saat bertemu tatap muka secara langsung dengan pembeli.

Ketiga, barang datang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Adanya spesifikasi barang saat akad berlangsung. Modal dan

⁹² Ahmad Al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, 1424.

barang tidak jelas jenisnya, macamnya, dan lainnya. Barang diterima langsung saat akad sedang berlangsung. Barang tidak tersedia saat waktu penyerahan. Keempat, apabila nantinya terjadi perselisihan dan metode musyawarah tidak menemukan hasil maka akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Syariah untuk menyelesaikan konflik yang ada.⁹³

D. Analisis Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan tertentu. Di samping itu, salam dalam konsep jual beli dimaknai oleh Kamaluddin Haman sebagai jual beli dengan sistem tempo tunai. Sedangkan dalam pengertian lain, Malikiyah berpendapat bahwasanya salam merupakan jual beli di mana modal atau harga dibayarkan di muka atau awal, sedangkan barang diserahkan kemudian atau menyusul.⁹⁴

Pada dasarnya jual beli khususnya akad salam merupakan kegiatan yang diperbolehkan, dihalalkan, dan dibenarkan agama asalkan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Demikian hukum ini disepakati para ulama tak ada khilaf padanya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut ini:

⁹³ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh Terjamah Saifullah M.*

⁹⁴ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁹⁵

Pada ayat tersebut menerangkan sebuah hukum yang memperbolehkan untuk melakukan kegiatan muamalah dan tidak secara tunai atau dalam hal ini merupakan akad salam. Hal ini berlaku selama sifat-sifat, ciri-ciri dari barang diketahui dengan jelas dan pembeli menyakini bahwa hal tersebut adalah benar adanya dan akan direalisasikan oleh penjual dan menjadi sebuah keharusan maka diperbolehkan.⁹⁶

Di samping itu, berkaitan dengan persoalan praktik penambahan pengiriman barang pesanan oleh distributor produk kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. Jika diuraikan satu persatu, bermula ketika distributor tersebut menawarkan barang dagangannya kepada konsumen, yang dalam hal ini merupakan ketiga toko sembako yang ada di Desa Tunjungmuli. Kemudian apabila dari pihak toko sembako menginginkan barang tersebut maka konsumen akan membeli dengan cara memesannya, misalkan memesan dua jenis produk kebersihan yang masing-masing jenisnya membeli 10 buah dari pihak distributor akan mencatat pesanan tersebut, yang nantinya dalam kurun waktu dua hari barang pesanan akan dikirimkan kepada konsumen. Namun ketika barang datang justru

⁹⁵ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁹⁶ Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 17.

jumlahnya dilebihkan di mana pada awalnya hanya memesan dua jenis produk dengan masing-masing produk berjumlah 10 buah, justru yang datang lebih dari dua produk atau tiap produknya dilebihkan satu buah.

Berdasarkan fenomena di atas, pada dasarnya praktik tersebut mengatasnamakan akad salam karena sebelum adanya praktik penambahan pengiriman barang, distributor terkait akan menawarkan barang dagangannya kemudian memproses barang yang dipesan oleh konsumen. Setelah diproses maka barang tersebut akan dikirimkan kepada konsumen terkait. Hal tersebut jelas masuk ke dalam kategori jual beli salam. Karena akad yang digunakan oleh penjual dan pembeli adalah akad salam atau pesanan. Salam di sini artinya barang pesanan datang setelah adanya akad jual beli, atau barang yang dijual tersebut tidak nampak ketika akad jual beli dilakukan. Namun yang menjadi permasalahan ialah adanya sistem penambahan barang yang tidak disepakati antara penjual dengan pembeli.⁹⁷

Praktik penambahan pengiriman barang ini dilakukan dengan tidak adanya konfirmasi atau kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Dengan kata lain, barang datang tidak sesuai dengan permintaan pembeli. Lebih parahnya, ketiga toko sembako ini selaku konsumen tidak bisa mengelak karena mempunyai ancaman terkena daftar hitam dari stok distribusi produk kebersihan tersebut. Terkena daftar hitam menjadi sebuah ancaman dari pihak distributor atau distributor kepada pihak konsumen, di mana hal tersebut merupakan sebuah cara di mana pihak pemilik toko atau pihak toko sembako

⁹⁷ Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 195

tersebut tidak akan terdaftar dalam mitra kerja dari produk kebersihan tersebut. Otomatis jika toko sembako tersebut telah masuk daftar hitam, maka toko tersebut juga akan tercatat sebagai daftar toko yang tidak bisa mendapatkan promo atau potongan harga yang berlaku dari pihak distributor.⁹⁸

Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah muamalah yang telah ditetapkan, yakni tentang konsep jual beli salam meliputi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun secara umum, rukun salam meliputi tiga hal yaitu:

1. Adanya *'aqid* atau adanya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.⁹⁹
2. Adanya *Ma'qud* ada harta atau uang dan barang yang akan diperjual belikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud*. Adapun syarat tersebut adalah barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah. Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks

⁹⁸ Wawancara dengan inisial (S), Selaku Distributor Produk Kebersihan, Tanggal 10 Juli 2023, 01.00 WIB.

⁹⁹ Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 195

ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. Benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual. Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu akad. Karena itu ikan di air (kolam) tidak boleh diperjual belikan karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung ketidakpastian.¹⁰⁰

3. Adanya *Shighat* atau ijab kabul dalam akad jual beli.¹⁰¹ Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut kabul.¹⁰²

Lebih jelasnya, konsep praktik penambahan pengiriman barang pesanan jika diuraikan satu persatu berdasarkan rukun salam menurut jumhur ulama yaitu:

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal

Pada rukun ini terkait praktik penambahan pengiriman barang pesanan oleh distributor produk kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga jelas telah terpenuhi rukun tersebut karena sistem yang diterapkan oleh distributor ialah dengan

¹⁰⁰ Jaelani, dkk. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Bai As-Salam Terhadap Jual Beli Paket Sembako Lebaran Di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon", *Change Think Journal*, Vol.2 no.01, 2023, hlm.32

¹⁰¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 33.

¹⁰² Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.3 no.1, 2020, hlm.31

mengumpulkan KTP bagi pembeli baru guna keperluan keanggotaan. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa konsumen telah mencapai usia baligh.

2. Objek atau barang yang akan dijual

Artinya barang tersebut sudah jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya serta harus diserahkan berdasarkan pada ketentuan akad sebelumnya. Pada rukun ini terkait praktik penambahan pengiriman barang pesanan oleh distributor produk kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya terpenuhi. Karena pada kenyataannya, barang yang datang tidak sesuai dengan ketentuan atau akad sebelumnya.

3. Adanya Ijab dan Kabul

Ijab kabul di sini berarti ucapan pemesanan dan penerimaan pesanan, misalkan “saya memesan barang ini”, dan dijawab dengan “saya terima pesanan ini” terjadi sebuah percakapan atau *shighat* antara penjual dan pembeli.¹⁰³ Rukun ini lah yang menjadi faktor utama praktik penambahan pengiriman barang pesanan menjadi tidak sah lagi. Karena pada pelaksanaannya, ijab kabul yang dilaksanakan hanya untuk barang yang benar-benar dipesan saja. Artinya, adanya produk tambahan yang diberikan bukanlah hasil dari ijab kabul tersebut.

Selanjutnya, syarat jual beli salam itu sendiri menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus

¹⁰³ Ahmad Al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, 1424.

jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.¹⁰⁴

Jika dikaitkan dengan praktik penambahan pengiriman barang pesanan maka tidak relevan dengan syarat tersebut. Di mana pada pelaksanaannya, terdapat produk tambahan yang tidak disebutkan pada akad jual beli. Artinya produk tambahan tersebut tidak memenuhi syarat, baik dari jenis obyek, sifat obyek, kadar atau ukuran obyek, bahkan jangka waktu pemesanan obyek. Hal ini didasarkan karena produk tambahan yang diberikan oleh distributor produk kebersihan bukanlah permintaan atau pesanan dari pihak konsumen atau toko sembako di awal kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya distributor produk kebersihan dalam menawarkan dan mengirimkan barang pesanan tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Hal ini menunjukkan sikap tidak jujur dari pihak distributor terhadap konsumennya. Padahal Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan jual beli. Dasar-dasar etika dan manajemen jual beli tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Di mana fondasi awal dalam kegiatan jual beli yang dilakukan Rasulullah SAW adalah bersifat *siddiq*. Bahkan Allah SWT dengan jelas memerintahkan umatnya untuk bersikap jujur dalam Q.S. at-Taubah ayat 119,

¹⁰⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.3 no.1, 2020, hlm.31. <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149> diakses pada Senin 16 Oktober 2023, pukul 13.05 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!¹⁰⁵

Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga telah melarang kegiatan jual beli yang tidak berdasarkan atas kejujuran, seperti halnya tidak menepati janji yang telah disepakati, Ubadah bin Al Samit menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: berikanlah kepadaku enam jaminan dari kamu, aku menjamin surga untuk kamu: 1) berlaku benar manakala kamu berbicara, 2) tepatlah manakala kamu berjanji... (HR. Imam Ahmad dikutip dari Syekh Abod dan Zamry Abdul Kadir, 1991: 102).¹⁰⁶

Terkhusus lagi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur bagi para pelaku jual beli karena memang kebiasaan mereka adalah melakukan penipuan dan menempuh segala cara demi melariskan barang dagangan.

Dari Rifa'ah, ia mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama Nabi SAW ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Beliau lalu menyeru, "Wahai para pedagang!" Orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah SAW sambil menengadahkan leher dan pandangan mereka pada Beliau. Lantas Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, shahih dilihat dari jalur lain).¹⁰⁷

¹⁰⁵ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁰⁶ Markas, "Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis," *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 05, No. 2 (Desember 2014): 74–86.

¹⁰⁷ Markas, "Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis," *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 05, No. 2 (Desember 2014).

Di samping itu, dari data yang telah diperoleh dari wawancara dengan distributor atau distributor tersebut mempunyai alasan yang tidak berdasar. Seperti memberikan alasan karena sudah menjadi aturan perusahaan dan tuntutan agar target penjualan terpenuhi sehingga jika target terpenuhi maka akan mendapatkan bonus lebih dari perusahaannya.

Terlepas dari alasan tersebut, praktik penambahan pengiriman barang pesanan oleh distributor produk kebersihan telah menimbulkan banyak kerugian bagi pihak konsumennya. Bahkan dari ketiga toko sembako yakni toko sembako Eli, toko Yudi, dan toko Mbok Hati di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga telah sepakat bahwa harapan mereka agar praktik tersebut dihilangkan atau dihapuskan. Karena sudah jelas bahwa mereka tidak memesan barang tersebut, tetapi tetap dipaksa untuk membayarnya. Apabila produk tambahan tersebut dijual kembali oleh pihak toko kebanyakan tidak laku, karena barangnya termasuk barang produk baru sehingga pelanggan juga belum mengenal produk tersebut. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa praktik penambahan pengiriman barang pesanan tersebut menimbulkan kerugian yang berkepanjangan.

Allah SWT melarang keras umatnya membuat orang lain mengalami kerugian.¹⁰⁸ Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. as-Syuara ayat 181-183

¹⁰⁸ Cantika Adyathiapaksi dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Larangan Merugikan Orang Lain Menurut Perspektif Bisnis Islam," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume x, Nomor x (September 2020).

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.¹⁰⁹

Ayat tersebut berbicara tentang Nabi Syu'aib a.s. yang diutus Allah SWT ke Madyan yang berlokasi di pantai Laut Merah, sebelah tenggara Gurun Sinai, tepatnya antara Tabuk di Saudi Arabia dan Teluk. Allah SWT telah mengutus kepada mereka, lalu dia menasehati mereka agar menyempurnakan timbangan dan takaran, serta tidak mengadakan kerusakan di muka Bumi, namun mereka mendustakannya. Maka Allah SWT menimpakan panas yang sangat kepada mereka, lalu mereka memasuki lubang-lubang, tetapi suhu mereka keluar. Kemudian, Allah SWT memayungkan awan kepada mereka, lalu mereka berkumpul di bawahnya, ketika itu, Allah SWT menghujani mereka dengan api, sehingga mereka terbakar semua. Bahwasanya tatkala itu Nabi Syu'aib memerintahkan mereka untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara utuh, serta melarang berbuat curang dalam masalah tersebut, bahwa orang yang beriman diperintahkan untuk mencukupkan takaran dan menimbang dengan betul.¹¹⁰

Dari tafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang dengan keras bagi umatnya yang merugikan orang lain, tidak terkecuali pada konsep jual beli salam tersebut. Selain merugikan orang lain, praktik

¹⁰⁹ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir AL-Lubab* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020).

penambahan pengiriman barang pesanan juga tergolong sebagai praktik jual beli salam yang telah rusak. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya atau tidak relevan dengan rukun dan syarat dari jual beli salam itu sendiri. Sebenarnya atas dasar ini, pembeli atau konsumen dapat melakukan pembatalan jual beli tersebut.

Menurut kaidah muamalah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berakhirnya jual beli dalam Islam, yaitu antara lain:

- a. Pada dasarnya pembatalan kontrak boleh saja dilakukan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun serta akad yang sudah disepakati, asalkan pembatalan tersebut pada dasarnya tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
- b. Tidak adanya akad dan kesepakatan yang dilakukan di awal.
- c. Modal atau uang tidak dibayarkan di awal dan tidak dibayarkan saat bertemu tatap muka secara langsung dengan pembeli.
- d. Barang datang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- e. Tidak sesuai spesifikasi barang dengan kesepakatan awal.
- f. Modal dan barang tidak jelas jenisnya, macamnya, dan lainnya.
- g. Barang diterima langsung saat akad sedang berlangsung.
- h. Barang tidak tersedia saat waktu penyerahan.

Dari beberapa faktor di atas, pada kasus praktik penambahan pengiriman barang pesanan jelas telah memenuhinya. Maka konsumen sebenarnya dapat mengakhiri jual beli tersebut. Apabila nantinya terjadi perselisihan dan metode musyawarah tidak menemukan hasil maka

disarankan untuk menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Syariah untuk menyelesaikan konflik yang ada.¹¹¹

Lebih jauh analisis penulis terhadap kasus ini, penulis juga ingin menghubungkan dengan teori yang penulis pakai yaitu terkait prinsip dari jual beli salam dalam Islam. Di mana, beberapa prinsip yang penulis tuliskan pada dasarnya prinsip pada jual beli salam adalah mengedepankan kemudahan baik umat manusia pada khususnya umat muslim yang akan mengadakan jual beli salam ini. Pada dasarnya prinsip akad jual beli ini adalah adanya pembayaran di awal dan dilakukan sebelum berpisah dengan pihak penjual, dan harga ini disepakati saat akad berlangsung, dan ciri-ciri serta spesifikasi barang juga dijelaskan saat akad berlangsung, namun barang akan diterima beberapa hari kemudian sesuai dengan kesepakatan dan jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.¹¹²

Beberapa prinsipnya antara lain :

- a. Masing-masing pihak hendaklah bersifat jujur, tulus, ikhlas dan amanah atau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal.
- b. Penjual harus berusaha untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Pembeli tidak boleh menolak barang yang sudah sesuai kesepakatan dan baik dengan berbagai alasan apapun, kecuali barang mengalami ketidaksesuaian.

¹¹¹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh Terjemah Saifullah M.*

¹¹² Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh.*

- d. Ketika barang yang diterima tidak sesuai kesepakatan awal maka hendaklah mencari solusi untuk kedua belah pihak.
- e. Barang hendaklah diberikan sesuai dengan tempo yang sudah disepakati.
- f. Alat bayar dan barang pembelian harus jelas keduanya.¹¹³

Dari prinsip di atas, dalam kasus ini, ada beberapa prinsip yang penulis analisis sudah tidak sesuai dengan teori tersebut di mana anjuran untuk melakukan kejujuran di kedua belah pihak harus dilakukan, tetapi kenyataannya ada kecurangan dan kebohongan yang dilakukan satu pihak dengan menambahkan barang penjualan tanpa sepengetahuan pembeli. Dari prinsip nomor satu ini, sudah tidak ada lagi nilai yang terkandung dalam praktik ini.


Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil solusi selain mengakhiri kontak jual beli, yaitu dengan menambahkan akad salam pada jual beli produk tambahan. Jika pada awalnya akad salam hanya berlaku pada barang pesanan asli sedangkan produk tambahannya tidak ada akad jual beli salamnya, maka seharusnya dari pihak distributor khususnya produk kebersihan memberikan akad serupa terhadap produk tambahan tersebut. Sehingga proses jual beli yang terjadi akan berjalan bersih sesuai dengan syariat tanpa menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

Manusia sebagai khalifah di Bumi, tentunya hidup dalam batasan-batasan yang dibuat oleh Allah SWT sebagai penciptanya. Dalam melakukan ibadah ini manusia dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan yang

¹¹³ Ahmad Al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, 1424.

mencemarkan kesuciannya. Jadi mereka harus melakukannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam, hal ini juga berlaku pada kasus jual beli. Karena pada dasarnya jual beli dalam Islam amatlah luas, tidak hanya terbatas pada pencapaian material saja tetapi merupakan ibadah fardhu kifayah yang dituntut Allah SWT.

Oleh karena itu, berjual beli yang halal dengan sifat-sifat terpuji merupakan pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat r.a. Di antara sebab besar yang menjadikan harta diberkahi Allah SWT dan menjadi penolong manusia dalam ketaatan adalah bersikap jujur dalam mencari rezeki dari Allah SWT terutama dalam berjual-beli.¹¹⁴



¹¹⁴ Markas, "Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis mengerucutkan titik temu dari pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik penambahan pengiriman barang pesanan oleh distributor produk kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga merupakan praktik jual beli salam yang masih mempunyai indikasi keanehan dan kejanggalan pada sistem akad jual belinya. Sistem yang digunakan distributor dalam melaksanakan praktik ini berawal dengan disepakati dengan pemilik toko bahwa produk yang akan dibawa adalah A dengan jumlah 4 contohnya, namun pada saat barang datang bisa sampai 8 produk dan tanpa sepengetahuan pemilik toko, produk ditambahkan dengan produk B sebagai produk tambahan yang mana berbeda jenis dengan produk awal. Padahal dalam akad awal tidak menyebutkan produk tambahan tersebut. Secara otomatis pihak pemilik toko harus membayar produk tersebut, serta produk tambahan tersebut bukanlah produk yang sering dicari pelanggan, sehingga banyak dari produk tambahan tersebut yang tidak terjual dan mengakibatkan kerugian bagi toko-toko tersebut. Hal ini lah yang menjadi sebuah akad salam tidak sesuai dengan syarat sah, yang mana adanya ketidak jelasan perbedaan produk yang ada dengan yang didata oleh distributor.

2. Dalam hal ini, distributor produk kebersihan di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga telah banyak merugikan pihak konsumen yang dalam hal ini merupakan ketiga toko sembako tersebut. Hal itu disebabkan karena tidak adanya akad jual beli salam terhadap produk tambahan. Karena praktik penambahan pengiriman barang pesanan tersebut tidak relevan di toko sembako Eli, toko Yudi, dan toko Mbok Hati di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga dengan rukun dan syarat dari akad salam, maka praktik tersebut tergolong sebagai praktik jual beli yang rusak dalam Islam sendiri, konsumen dapat membatalkan akad jual beli apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, Allah SWT juga memerintahkan umatnya untuk melakukan jual beli dengan kejujuran serta melarang umatnya untuk merugikan orang lain.


B. Saran

Mengacu pada pembahasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pelaku praktik jual beli ini, yaitu distributor produk kebersihan untuk menambahkan akad salam terhadap produk tambahan, sehingga di dalamnya terdapat akad yang jelas antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk konsumen, yaitu ketiga toko sembako untuk lebih berani lagi dalam memutuskan akad jual beli salam apabila pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan, maka mereka berhak untuk berhenti terhadap

pengembalian barang atau dapat untuk memperbaharui akad jual beli kedua belah pihak. Sehingga dari hal tersebut akan menjadikan praktik jual beli salam menjadi lebih bersih karena sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Saran untuk peneliti serupa, agar mencari masalah lain yang mungkin bisa menjadi dasar dalam pengembangan penelitian terkait permasalahan yang kerap terjadi dalam jual beli salam di era sekarang yang dibedah secara luas dan komprehensif.
3. Saran untuk pembaca, supaya bisa menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan rekomendasi bacaan terkait kajian permasalahan dalam jual beli salam yang dikaji berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Serta supaya membaca penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini supaya memberikan kebermanfaatan yang lebih untuk pembaca dan membuka sudut pandang pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Atang. *Fikih Perbankan Syari'ah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Abdussomad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1999. Makassar: Syakir Media Press, 2006.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh Terjamah Saifullah M*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Adyathiapaksi, Cantika, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Larangan Merugikan Orang Lain Menurut Perspektif Bisnis Islam." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume x, Nomor x.
- Afandi, Yazid. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Al-Qarafi, Shihabuddin. *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*. Riyadh: Dar Fikr, 1424.. *Syarah Tanqih Al-Fushul Fi Mukhtasar Al-Mahshul Fil Ushul*. Riyadh: Dar Fikr, 1424.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Arif, Muhammad, and Sri Sudiarti. "Antaseden Kontrak Jual Beli Salam Istishna'dalam Kehidupan." *Jurnal SALMAN (Sosial dan Manajemen)* 3, no. 2 (2022): 93-100.
- Arya. "Tunjungmuli, Karangmoncol, Purbalingga." Wikipedia, 2023. <https://id.m.wikipedia.org>.
- Aslianur, Muhammad *Pemahaman dan penerapan akad dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat*

Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit), Skripsi (Palangka raya: IAIN Palangka Raya, 2016).

As-Sa'adi, Abdurrahman, and Dkk. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Atmaja, Fatkan Karim. "Perkembangan Usul Fiqh dari Masa Ke Masa", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.5 no.1, 2019, hlm. 25. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.192>.

Bahrudin, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura, 2019.

Baroto, T. (2011). Pola Distribusi Industri Makanan Skala Kecil. *Jurnal Humanity*, 7(1).

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Edward, Y. R., Tannady, H., Budiasih, Y., Ridhwan, M., & Nainggolan, H. (2022). Analisis Pengaruh Kompetensi Karyawan Dan Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan Perusahaan Distributor Kaca Nasional. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(5), 3257-3262.

Eli. Penambahan Pengiriman Barang Pesanan oleh Distributor Produk Kebersihan di Desa Tujungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, 24 Maret 2023.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 33-36.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Herdiani, L., & Kustiawan, R. (2017). Penjadwalan Distribusi Produk Larutan Kaki Tiga Menggunakan Distribution Requirement Planning (DRP) Di PT. Duta Lestari Sentratama Bandung. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 13(1), 41-52. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id>.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Jaelani, dkk. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Bai As-Salam Terhadap Jual Beli Paket Sembako Lebaran Di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon", *Change Think Journal*, Vol.2 no.01, 2023, hlm.32.

KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Terjemah (Jakarta Pusat: Kementerian Agama, 2014).

Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa. Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2008.

Markas. "Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis." *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 05, No. 2 (Desember 2014): 74–86.

Muaidi. "Sadduz Zari'ah Dalam Hukum Islam." *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 01–40.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, dan Kurniawan, Muhammad. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam* (Malang: Intimedia, 2014).
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: *Salam* dan *Istisna*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.3 no.1, 2020, hlm.31. <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.
- Mustari, Mohamad, and M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Nurhasanah, Alfa, Rendi Rizky Trianda, Septi Juarnita, Taufik Rahman, and Rizqa Amelia. "Penggunaan Akad *Salam* Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee." *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 108-114.
- Nurhayati, Y. (2011). Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 1019-1058.
- Pahra, Januara. "Akad *Salam* Menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000", *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol.1 no.1, 2022, hlm.88. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.
- Pathiassana, M. T., & Izharrido, B. (2021). Penilaian Skor Keamanan Pangan Pada UMKM Rumah Makan ABC di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengolahan Pangan*, 6(2), 61-70.
- Pemkab Purbalingga. "Profil Wilayah Desa -Desa Tunjungmuli- Kabupaten Purbalingga," 26 Juli 2023. <https://sidesatunjungmuli.purbalingga.go.id/index.php/artikel/2023/7/26/profil-wilayah-desa>.
- Pratama, M. M., & Saputra, G. B. (2023). Keselarasan Kewirausahaan dan Pekerjaan dengan Faktor Motivasi Distributor: Analisis Peluang Multi-Level Marketing. *Journal of Business Management*, 1(1), 1-7.

Prihatina, Aulia Rachmi. *Jual Beli Berjangka dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2018).

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

RI, Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.

Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol.1 no.1, 2018, hlm. 36. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

Shaifudin, Arif. "Fiqh dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 no.2, 2019, hlm. 199. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>.

Sudarti, S., & Nasution, F. A. Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), (2022). 504-514.

Sudjono, S. (2011). Sistem Distribusi Berbasis Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 313-330.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018).

Syaickhu, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Dinamika Ekonomi*

Syariah, Vol.8 no.1, 2021, hlm.31-47.
<https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>.


Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003).

Utama, D. M., & Yulianto, F. (2014). Perancangan Sistem Enterprise Resource Planning Modul Sales Pada Distributor Beras Ud Manis. *Jurnal Teknik Industri*, 15(1), 61-69.

Wicaksono, Emilianasari Putri. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli”, *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 no.2, 2021, hlm.52.
<https://doi.org/10.35905/balanca.v3i02.2517>.

Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Selongor: Intel Multimedia and Publication, 2007.

Zulfahmi, dkk. “Batasan Riba, Gharar dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Islam), *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol.11 no.2, 2022, hlm. 136. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

Izin Reaserch



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1759/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2023
Lamp. :-
Hal : *Permohonan Izin Observasi Pendahuluan*

09 Juli'2023

Kepada Yth:
Pemilik Toko Eli
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Diana Elisa
2. NIM : 1917301065
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : IX (Sepuluh)
5. Tahun Akademik : 2023-2024
6. Alamat : Tunjungmuli Rt.03 Rw.02 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga
7. Judul Proposal Skripsi : Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Penambahan pengiriman produk kebersihan
2. Tempat/ Lokasi : Toko Eli Tunjungmuli – Purbalingga
3. Waktu Observasi : 10 Juli 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1759/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2023
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Observasi Pendahuluan*

09 Juli 2023

Kepada Yth:
Pemilik Toko Mbok Hati
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Diana Elisa
2. NIM : 1917301065
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : IX (Sepuluh)
5. Tahun Akademik : 2023-2024
6. Alamat : Tunjungmuli Rt.03 Rw.02 Kec. Karangmoncol
Kab. Purbalingga
7. Judul Proposal Skripsi : Praktik Penambahan Pengiriman Barang
Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli,
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten
Purbalingga)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Penambahan pengiriman produk kebersihan
2. Tempat/ Lokasi : Toko Mbok Hati Tunjungmuli – Purbalingga
3. Waktu Observasi : 10 Juli 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1759/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2023
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Observasi Pendahuluan*

09 Juli 2023

Kepada Yth:
Pemilik Toko Yudi
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Diana Elisa
2. NIM : 1917301065
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : IX (Sepuluh)
5. Tahun Akademik : 2023-2024
6. Alamat : Tunjungmuli Rt.03 Rw.02 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga
7. Judul Proposal Skripsi : Praktik Penambahan Pengiriman Barang Pesanan Oleh Distributor Produk Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Sembako di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Penambahan pengiriman produk kebersihan
2. Tempat/ Lokasi : Toko Yudi Tunjungmuli – Purbalingga
3. Waktu Observasi : 10 Juli 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Toko Yudi



Gambar 2. Wawancara dengan Toko Eli



*Gambar 3. Wawancara dengan Toko Mbok
Hati*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Diana Elisa
2. NIM : 1917301065
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 19 Oktober 1999
4. Alamat Rumah : Tunjungmuli, Rt.03, Rw.02
5. Nama Ayah : Syafi'i
6. Nama Ibu : Eliyanti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 1 Tunjungmuli
2. SMP/MTs : MTs Muhammadiyah 05 Tamansari
3. SMA/MA : SMA N 1 Bobotsari
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 17 September 2024



Nur Diana Elisa
NIM. 1917301065